

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi



OLEH:

**ERIS RIVALDI JULIANSYAH
1916010125**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

JUDUL : ANALISIS- YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT

NAMA : ERI RIVALDI JULIANSYAH
N.P.M : 1916010125
JENJANG : PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 05 Oktober 2022



DIREKTUR



Dr. Kiki Farida Ferine, SE., M.Si


KETUA PROGRAM STUDI



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Firman Halawa, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERIS RIVALDI JULIANSYAH**
NPM : **1916010125**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat)**


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesis saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Desember 2022

Saya yang membuat pernyataan,



(ERIS RIVALDI JULIANSYAH)

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat)

Eris Rivaldi Juliansyah*
Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.**
Dr. Ismaidar, S.H., M.H.***

ABSTRAK

Pembinaan narapidana merupakan tujuan utama pemasyarakatan yang difokuskan pada peningkatan kepribadian dan kemandirian supaya tidak kembali melakukan kejahatan. Sayangnya, setiap tahun ada saja mantan *narapidana narkotika* yang kembali mengikuti *pembinaan* di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dan menjadi kontributor masalah *over capacity* LAPAS.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk menganalisis *efektivitas* penyelenggaraan *pembinaan* narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat melalui kegiatan wawancara dan observasi. Data-data yang dilibatkan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperkaya dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis komparatif normatif.

Pengolahan data menghasilkan kesimpulan bahwa praktik *pembinaan* di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat berorientasi pada sistem nilai dengan pendekatan multilateral untuk meningkatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh *narapidana*, hambatan *pembinaan* muncul karena keterbatasan sarana, fasilitas, dan SDM, serta program rehabilitasi sosial yang tidak sesuai dengan kondisi aktual LAPAS dan *narapidana*, serta *efektivitas pembinaan* masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Maka disarankan supaya Ditjenpas membuat aturan khusus terkait *pembinaan narapidana narkotika*, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat bersinergi dengan Kejari Langkat dan PN Langkat guna mendorong vonis yang menjerakan dalam rangka mengurangi populasi penjara, dan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat disarankan untuk membangun kerjasama dengan para pengusaha lokal dan nasional untuk menampung *narapidana* bersertifikat pasca ekstraksi atau setidaknya menyediakan modal usaha bagi mereka dengan skema pinjaman lunak.

Kata kunci: *efektivitas, pembinaan, narapidana, narkotika*

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum PPs UNPAB

** Ketua Komisi Pembimbing PPs UNPAB

*** Anggota Komisi Pembimbing PPs UNPAB

THE EFFECTIVITY OF CORRECTIONAL PROGRAMS ON NARCOTICS PRISONERS

(A Field Study at Class II A Narcotics Prison of Langkat)

Eris Rivaldi Juliansyah*
Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.**
Dr. Ismaidar, S.H., M.H.***

ABSTRACT

Correctional programs for prisoners are the actual goals of imprisonment in Indonesia. They focus on the improvement of personality and independence so as to avoid prisoners from committing crimes again after extraction. Regretfully, the Narcotics Prison of Langkat always finds some ex-prisoners in its correctional programs every year, which makes a contribution to over capacity issues in it.

This is an empirical study conducted to analyze the effectiveness of the correctional programs at the Narcotics Prison of Langkat through interviews and observations. The data involved in this research is primary data enriched with secondary data collected through literature study. Data processing was carried out using descriptive qualitative methods through statutory approach and normative comparative analysis.

The data processing resulted in the conclusion that the correctional programs at the Narcotics Prison of Langkat is value oriented and conducted through multilateral approach to increase all prisoners' potential, obstacles to the programs arise due to limited facilities and prison staffs, social rehabilitation programs that are not in accordance with the actual conditions of the Prison and the prisoners in it, and the effectiveness of the programs is not as expected. So it is recommended that a special rule regarding correctional programs for narcotics prisoners be promulgated, the Narcotics Prison of Langkat synergizes with the District Attorney of Langkat and and the Langkat District Court to encourage deterrent verdicts in order to reduce the prison population, and the Langkat Narcotics Prison is recommended to establish collaboration with local and national entrepreneurs to accommodate certified prisoners after extraction or at least provide capital for them through soft-loan scheme.

Keywords: *effectivity, correction, narcotics, convict.*

* A Student of Master of Law of PPs UNPAB

** The Chairman of the Guidance Commission of PPs UNPAB.

*** The Member of the the Guidance Commission of PPs UNPAB..

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat)**.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
2. Ibu Dr. Kiki Farida Ferine, SE., M.Si selaku Direktur Program Magister Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
3. Bapak Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Panca Budi Medan;
4. Bapak Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I;
5. Bapak Dr. Firman Halawa, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing Penulis selama penulisan tesis ini;
6. Keluarga Penulis, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini, semoga tetap sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan; dan
7. Seluruh pihak, yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberi berbagai macam dukungan demi terselesaikannya tesis ini

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperbaiki komposisi dan materinya sehingga Tesis ini dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.

Medan, 13 Desember 2022

Penulis,

ERIS RIVALDI JULIANSYAH

1916010125

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	26
G. Metode Penelitian	28
1. Spesifikasi penelitian	28
2. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data	29
3. Analisis Data	30
4. Lokasi Penelitian	30
5. Jadwal Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II PRAKTIK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT	
A. Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika.....	33
B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika	46
C. Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.....	65

**BAB III HAMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA
KELAS II A LANGKAT DAN PENYELESAIANNYA**

A. LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.....	87
1. Profil LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	87
2. Profil kinerja organisasi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.....	90
B. Hambatan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	95
1. Analisis masalah.....	95
2. Analisis hambatan	101
C. Penyelesaian Hambatan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.....	105
1. Tindak lanjut hasil analisis SWOT.....	105
2. Strategi penyelesaian hambatan	109
3. Pembangunan jejaring kerja	113

**BAB IV EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS
NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT**

A. Analisis Komparatif Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	120
B. Efektivitas Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	132


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA140

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Penelitian	31
Tabel 2	Batas Maksimal Barang Bukti saat Tertangkap Tangan	56
Tabel 3	Sebaran LKS KP NAPZA yang Terdaftar di Intelresos Kemensos di Wilayah Provinsi Sumatera Utara	58
Tabel 4	Jumlah Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2019 – April 2022	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Halaman depan portal REAN.ID	43
Gambar 2	Ikon aplikasi SIPAREL di Google Playstore	44
Gambar 3	Pelatihan industri meubel untuk warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	77
Gambar 4	Beberapa produk meubel hasil karya warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	77
Gambar 5	Pelatihan las listrik bagi warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	78
Gambar 6	Beberapa warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang mengikuti pelatihan las listrik	78
Gambar 7	Pelatihan peternakan ayam bagi warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	79
Gambar 8	Beberapa warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang mengisi wadah minuman untuk ternak ayam mereka	79
Gambar 9	Pelatihan perikanan kolam terpal bagi warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	80
Gambar 10	Beberapa warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang mengganti jaring penutup kolam	80
Gambar 11	Warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang menyemai benih jagung di ladang pelatihan	81
Gambar 12	Beberapa warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang memberi pupuk di ladang jagung	81
Gambar 13	Ladang jagung yang akan segera panen di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	82
Gambar 14	Warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat menunjukkan hasil panen jagung mereka	82
Gambar 15	Pelatihan perkebunan dengan teknik hidroponik bagi warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	83
Gambar 16	Perawatan tanaman kangkung hidroponik oleh warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	83
Gambar 17	Pelatihan industri roti bagi warga binaan perempuan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	84

Gambar 18	Beberapa warga binaan perempuan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang membuat adonan roti	84
Gambar 19	Matrik Hasil Analisis Masalah	101
Gambar 20	Peta Kuadran <i>Stakeholders</i> Program Pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat	116



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Tindak Pidana ..	61
Grafik 2	Jumlah Narapidana dan Tahanan Tindak Pidana Narkotika	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik penegakan hukum memiliki dua musuh laten yang sangat sulit untuk diberantas: tindak pidana korupsi dan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan korosif para pejabat negara yang merusak sistem. Budaya koruptif akan membuat orang-orang yang memiliki uang menempati posisi-posisi tertentu di pemerintahan dan menyisihkan mereka yang jauh lebih kompeten. Dan karena harus *'membeli'* jabatan, akhirnya para pejabat pembeli jabatan ini didorong oleh keadaan untuk mencari sumber-sumber finansial untuk menutupi *'biaya pembelian'* jabatan yang dikeluarkan sebelumnya, entah itu dari sumber yang halal ataupun yang haram. Maka tidak salah apabila korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana korosif dan luar biasa yang dapat dikategorikan sebagai bahaya laten.

Selanjutnya, tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang semakin hari semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jika korupsi merusak sistem dalam pemerintahan dan mencegah orang-orang hebat mengisi kursi-kursi pejabat, maka tindak pidana narkotika merusak generasi bangsa sehingga mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dan jika tindak pidana korupsi dikatakan sebagai tindak pidana korosif, maka tindak pidana narkotika adalah tindak pidana destruktif (*destructive crime*), karena dia bukan menggerogoti generasi bangsa, melainkan menghancurkannya. Jadi tidak salah apabila tindak pidana narkotika digolongkan kejahatan luar biasa.

Dalam *Press Release* Badan Narkotika Nasional (BNN) akhir tahun 2020, BNN juga mendeklarasikan bahwa tindak pidana narkotika adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara dan modusnya selalu inovatif, bahkan pandemi COVID-19 yang melanda dunia seakan tidak berpengaruh terhadap peredaran gelap narkotika di dunia.¹ The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Badan PBB yang diberi mandat untuk menangani tindak pidana narkotika dan kriminalitas internasional, menyatakan bahwa peningkatan prevalensi kasus penyalahgunaan narkotika diakibatkan oleh lemahnya persepsi masyarakat dunia terhadap risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan laporan UNODC yang di-*release* pada pertengahan tahun 2021 yang lalu, jumlah penyalahguna narkotika di dunia pada tahun 2020 telah mencapai angka 275 juta.²

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Sri Puguh Budi Utami, mengemukakan bahwa jumlah narapidana di seluruh Indonesia pada tahun 2019 adalah 269.775 orang. Dari jumlah tersebut, 129.820 orang atau 48,12% adalah narapidana kasus tindak pidana narkotika. Lebih lanjut Direktur Jenderal perempuan pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu menambahkan bahwa 60% populasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia diisi oleh

¹Humas Badan Narkotika Nasional 1. *Press Release Akhir Tahun 2020 Badan Narkotika Nasional*. Diunduh dari laman <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 05:05 WIB.

²The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *UNODC World Drug Report 2021: Pandemic Effects Ramp up Drug Risks as Youth Underestimate Cannabis Dangers*. Diunduh dari laman https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 05:15 WIB.

bandar dan pecandu dengan komposisi 60% bandar atau 77.849 orang dan 40% atau 51.971 orang. Mengomentari kondisi ini, ibu Sri mengharapkan agar seluruh instansi yang terkait, seperti BNN, Polri, dan Kejaksaan, duduk bersama dan mencari pemecahan untuk hal ini. Karena menurutnya pidana penjara bukanlah satu-satunya hukuman yang dapat diaplikasikan terhadap pelaku tindak pidana. Dia menginginkan adanya kesamaan persepsi antara penyidik, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang pidana penjara untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelakunya. Yang dimaksud oleh Dirjenpas adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) terkait penyalahguna narkotika yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah korban (hanya sebatas pecandu dan bukan pengedar). Berdasarkan ketentuan ini, para pecandu diberi hak oleh Undang-Undang untuk mendapatkan rehabilitasi dan negara wajib memberikan rehabilitasi kepada mereka, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ibu Sri berpendapat bahwa penempatan pecandu di balik jeruji sama sekali tidak efektif karena memang tempat mereka bukan di sana melainkan di panti-panti rehabilitasi. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pecandu yang dijatuhi pidana penjara berpotensi untuk kembali masuk ke LAPAS lagi, namun telah '*naik kelas*' menjadi pengedar.

³Humas Badan Narkotika Nasional 2. *Narapidana Narkotika Membeludak, Dimana Letak Permasalahannya*. Diunduh dari laman <https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 05:17 WIB.

Apabila prevalensi pecandu yang bertransformasi menjadi pengedar pasca keluar dari penjara terus meningkat, maka tidak mustahil korban penyalahgunaan narkoba akan semakin banyak. Implikasi dari meningkatnya penyalahguna dan bandar narkoba adalah populasi LAPAS juga akan bertambah. Di sisi lain, laju pembangunan infrastruktur pemasyarakatan tidak sedahsyat laju prevalensi tindak pidana narkoba. Maka penambahan jumlah pelanggar hukum peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jelas akan melahirkan masalah *cliché* di level pemasyarakatan: *over-crowded* atau *over-capacity*.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dalam Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 21 Desember 2021, Ditjenpas memiliki 526 unit LAPAS dengan kapasitas 132.107 orang dan jumlah narapidana sebanyak 273.801 orang.⁴ Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah narapidana di seluruh LAPAS di Indonesia mencapai lebih 200% dari total daya tampung LAPAS. Ini adalah jumlah yang sangat ekstrim dan menimbulkan banyak masalah, seperti kaburnya narapidana dan/atau tahanan dari LAPAS, terjadinya kerusuhan di dalam LAPAS (biasanya berujung pembakaran LAPAS), maraknya peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari balik dinding LAPAS, pungutan liar yang dilakukan oleh petugas LAPAS, dan permasalahan lainnya. Jadi, pada dasarnya kerusuhan di dalam LAPAS bukan semata-mata diakibatkan oleh kesalahan petugas LAPAS atau minimnya sarana dan prasarana di dalam LAPAS, melainkan juga karena kasus *overcrowded*.

⁴Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Sistem Database Pemasyarakatan*. Diunduh dari laman <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/harian/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039/date/2021-12-21?q=grl/current/daily/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039/date/2021-12-21>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 11:17 WIB.

Sebagai tindak pidana khusus penyumbang populasi LAPAS terbesar sekaligus tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tindak pidana narkoba harus dijadikan sebagai musuh bersama. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah sebagai upaya nyata Pemerintah menyelamatkan generasi bangsa, terutama generasi muda, yang mengisi porsi terbesar dari populasi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia dan seluruh negara di dunia yang bermasalah dengan peredaran gelap narkoba. Celaknya, dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham yang ada di seluruh Indonesia, hanya lima Kanwil yang terbebas dari masalah kelebihan kapasitas, yaitu Kanwil Papua Barat (89% dari kapasitas LAPAS), Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta (84% dari kapasitas LAPAS), Kanwil Maluku Utara (83% dari kapasitas LAPAS), Kanwil Nusa Tenggara Timur (59% dari kapasitas LAPAS), kemudian Kanwil Sulawesi Tenggara (56% dari kapasitas LAPAS), dan hanya satu Kanwil yang LAPAS-nya masih belum terisi, yakni Kanwil Papua.⁵

Lima Kanwil yang paling bermasalah dengan *over-capacity* adalah Kanwil Riau (385% dari kapasitas LAPAS), Kanwil Kalimantan Timur (354% dari kapasitas LAPAS), Kanwil Bengkulu (323% dari kapasitas LAPAS), Kanwil DKI Jakarta (297% dari kapasitas LAPAS), dan Kanwil Sumatera Utara (297% dari kapasitas LAPAS). Persentase kepadatan populasi warga binaan di kelima Kanwil di atas ternyata jauh lebih besar dari persentase nasional yang 'hanya' mencapai 207%. Jumlah ini tentunya memunculkan ancaman yang sangat serius bagi kehidupan narapidana di dalam LAPAS, seperti terbatasnya ruang gerak, sulitnya

⁵*Loc.cit.*

memanfaatkan fasilitas LAPAS, ancaman terhadap keamanan dan keselamatan (lihat kebakaran LAPAS Kelas I Tangerang yang mengakibatkan tewasnya puluhan narapidana di awal September silam), serta masih banyak lagi ancaman yang lainnya. Namun ancaman terbesar adalah tidak terlaksananya pembinaan narapidana secara optimal, yang dapat berujung pada munculnya fenomena pengulangan tindak pidana oleh para warga binaan.

Ancaman terhadap kegiatan pembinaan warga binaan di dalam LAPAS merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, terutama terhadap pembinaan warga binaan kasus narkoba. Pecandu dan bandar narkoba yang tidak dibina dan dimasyarakatkan berdasarkan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut UU 12/1995, beserta peraturan turunannya, tentu akan menjadi ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pecandu narkoba pada umumnya juga terlibat dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, mulai dari tindak pidana pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Ketika seorang pecandu tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan mencuri. Dan ketika dia berada di bawah pengaruh narkoba, segala jenis perbuatan kriminal dapat dilakukannya. Jadi adalah tepat apabila tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Berdasarkan temuan-temuan awal yang telah diuraikan di atas, maka terdapat urgensi untuk melakukan penelitian tentang ***Bagaimana Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkoba di LAPAS Narkoba Kelas II A Langkat***, sebagai satu-satunya LAPAS Narkoba di Kanwil Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat?
2. Apa saja hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya?
3. Bagaimana efektivitas pembinaan terhadap narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seperti apa praktik penerapan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS narkotika Kelas II A Langkat.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh LAPAS Narkotika Kelas II A dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana narkotika dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikannya.
3. Untuk melakukan analisis terhadap efektivitas pembinaan bagi narapidana narkotika di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan kemanfaatan berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai permasalahan terkait praktik penegakan hukum dan pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba di dalam LAPAS.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan pelaku tindak pidana narkoba di dalam LAPAS.
 - a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
 - b. Bagi para legislator, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pertimbangan dalam menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan tentang mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan pembinaannya di dalam LAPAS.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberi sudut pandang baru dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan tindak pidana narkoba terkait praktik penegakan hukum, pemidanaan, dan pembinaan terhadap para pelakunya di dalam LAPAS sebagai bagian dari upaya memerangi prevalensi tindak pidana narkoba di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah pengetahuan ilmiah yang berisi penjelasan mengenai komponen-komponen yang terkandung dalam suatu disiplin ilmu. Diskursus tentang teori selalu mengemuka dalam kajian-kajian ilmiah karena teori memungkinkan siapa saja memahami dan merangkum permasalahan yang dibahas dengan lebih baik. Teori membuat elemen-elemen pemikiran yang pada awalnya seolah berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain dapat disatukan dan ditemukan relasinya.⁶ Dalam ruang lingkup penelitian ilmiah, teori memainkan peran sentral karena kemampuannya mendefinisikan objek penelitian sehingga masalah yang diteliti lebih mudah untuk diuraikan dan dipahami. Dengan adanya teori, seluruh komponen penelitian yang semula terlihat sebagai elemen yang independen dapat diidentifikasi korelasinya sehingga terbangun sebuah makna yang menjadi tujuan dari penelitian. Tanpa teori, konsep penelitian akan tetap menjadi abstrak.

Pendapat lain mengemukakan bahwa *teori* adalah landasan keilmuan yang fundamental, yang dengannya suatu gejala atau suatu proses tertentu dapat dijelaskan secara gamblang. Merujuk pada pandangan ini, terlihat bahwa teori didefinisikan sebagai instrumen untuk menguraikan jalan pikiran dari sebuah penelitian ilmiah berdasarkan kerangka pemikiran yang logis dan rasional sehingga dapat mengungkapkan fenomena yang diteliti sekaligus

⁶Raden Mas Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 21.

memudahkan penarikan kesimpulan karena fenomena tersebut dijelaskan secara ilmiah dalam penelitian tersebut.⁷ Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ilmiah harus didukung dengan landasan pemikiran teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain sebagai landasan pemikiran, teori juga menjadi referensi peneliti pada saat memformulasikan rumusan permasalahan yang mendasari penelitiannya.

a. Teori negara hukum (*Grand Theory*)

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia konsep negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Amandemen Ketiga. Ketentuan dalam pasal dan ayat tersebut menghendaki supaya pemerintahan di Republik ini diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum guna membatasi kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat kepada Pemerintah. Gaya pemerintahan semacam ini tidak hanya menunjukkan kalau Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) akan tetapi juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dengan demikian, kekuasaan penyelenggara negara di Nusantara bukanlah sesuatu yang absolut karena dibatasi oleh kekuatan hukum. Selain membatasi kekuasaan Pemerintah, hukum juga membatasi penyelenggaraan hak-hak warga negara, sehingga tidak ada satu pun hak warga negara Indonesia yang tercederai oleh hak warga yang lainnya.

⁷Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015, hal. 122.

Deskripsi singkat di atas merupakan analogi sederhana dari pembentukan konsep negara hukum, dimana kesewenang-wenangan para penguasa di masa lalu telah melahirkan revolusi dan reformasi total dalam sistem pemerintahan banyak negara di dunia. Paham *machtsstaat* yang diimplementasikan di berbagai wilayah di penjuru dunia terbukti memberi kekuasaan tanpa batas kepada para penguasa dan mendorong kebanyakan dari mereka untuk menyelewengkan kekuasaan itu dengan menindas rakyat. Akibatnya, muncul reaksi keras masyarakat menentang kesewenang-wenangan penguasa yang berujung pada revolusi.⁸

Jadi, terminologi *negara hukum*, baik yang dirujuk pada istilah *rechtsstaat* ataupun *the rule of law*, pada hakikatnya lahir dari berbagai penderitaan rakyat sebagai akibat dari penindasan para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan yang dipegangnya. Meskipun terdengar simpel dan sederhana, namun konsep negara hukum memiliki sejarah pemikiran yang lumayan panjang dengan dibumbui kisah-kisah tentang penderitaan dan kesengsaraan masyarakat proletar yang ditindas oleh penguasa lalim yang lebih mementingkan kesenangan pribadinya semata dan meninggalkan hajat hidup serta kepentingan rakyatnya.⁹ Ketika pada akhirnya rakyat berhasil menggulingkan kekuasaan penguasa yang lalim ini, mereka memutuskan untuk menggantikan sistem pemerintahan.

⁸CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hal. 3.

⁹Ricardo Gosalbo-Bono. *The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States*. Law Review, Volume 72, Number 2, Pennsylvania: University of Pittsburgh, 2010, p. 232.

Meski *negara hukum* merupakan konsep universal, namun pada praktiknya teori negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari negara yang mengadopsinya termasuk juga kondisi masyarakatnya.¹⁰ Ketentuan ini juga berlaku dengan pengimplementasian konsep negara hukum di Indonesia yang cukup kental dengan nuansa hukum Islam yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.¹¹ Jadi, meskipun sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, pengaplikasian konsep negara hukum di Indonesia telah sesuai dengan definisi *rechtsstaat* yang digagas oleh hukum Eropa Kontinental dan selaras dengan konsep *the rule of law* dalam hukum Anglo-Saxon.¹²

Untuk tujuan menghindari terbentuknya penguasa yang lalim dan menyalahgunakan kekuasaan mereka seperti sebelumnya, negara hukum memisahkan kekuasaan negara menjadi kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang atau pemerintahan), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (kekuasaan peradilan). Selanjutnya konsep pembagian kekuasaan (*the separation of power*) dalam ilmu pemerintahan dikenal dengan istilah *Trias Politica* atau pembagian kekuasaan negara menjadi tiga institusi yang independen agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang didefinisikan dalam teori negara hukum, sehingga tidak ada kekuasaan yang absolut di dalamnya.

¹⁰Francis G. Jacobs. *The Sovereignty of Law: The European Way*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 7.

¹¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hal. 4.

¹²Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 18.

Berangkat dari pemikiran inilah kemudian bermunculan ide-ide baru yang memodifikasi penyelenggaraan negara hukum. Apabila pada awalnya negara hukum hanya ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara, kini konsep negara hukum digunakan sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, karena pada dasarnya perlindungan hak asasi manusia telah secara implisit terkandung di dalamnya. Seorang sarjana hukum berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Julius Stahl bahkan pernah mengatakan bahwa selain memisahkan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan dengan berdasarkan aturan hukum, negara hukum harus memberi jaminan perlindungan hak asasi kepada seluruh warganegaranya dan menyelenggarakan peradilan administrasi.¹³

Dalam negara hukum tidak boleh ada diskriminasi karena hukum sama sekali tidak membedakan subjeknya, rakyat ataupun penguasa harus tunduk di hadapan hukum, maka siapa saja yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Termasuk dalam praktik penegakan hukum pidana terkait tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Demikian pula pejabat-pejabat negara yang diberikan mandat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana di dalam LAPAS, mereka harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹³Friedrich August von Hayek. *The Constitution of Liberty: The Definitive Edition*. Editor: Ronald Hamowy. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 2011, p. 300..

b. Teori tindak pidana (*Middle-Ranged Theory*)

Tidak seperti *perbuatan jahat* atau *kejahatan*, yang merupakan istilah keseharian dan tidak merujuk pada satu aksi pelanggaran tertentu melainkan pada segala hal yang dianggap melanggar oleh hukum apapun, *tindak pidana* mengimplikasikan definisi yuridis dan membawa esensi dari hukum pidana itu sendiri. Dalam perspektif yuridis formal, tindak pidana adalah **tingkah laku subjek hukum yang melanggar ketentuan undang-undang pidana**. Maka dari itu, setiap perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan harus ditinggalkan dan siapa saja yang lalai harus dijatuhi pidana.¹⁴ Mengingat pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada pelaku delik yang telah diatur oleh ketentuan Undang-Undang, maka seluruh larangan yang harus di jauhi dan kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap warga negara harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Dalam bahasa aslinya, KUHP merujuk *tindak pidana* dengan istilah hukum Belanda *strafbaar feit*, sementara dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia *tindak pidana* kerap digantikan oleh istilah *delik* dan dalam kesempatan lain juga disebut dengan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana*. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu dilarang oleh suatu hukum tertentu dengan disertai ancaman hukuman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa

¹⁴P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 7.

saja yang melanggarnya.¹⁵ Pendapat yang senada dengan ini menyatakan bahwa *perbuatan pidana* adalah perbuatan yang dilatang oleh suatu aturan hukum pidana dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan pidana.¹⁶ Pendapat di atas semakin menegaskan bahwa dalam hukum pidana seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang melarang perbuatannya (asas legalitas).

Tindak pidana tidak hanya tentang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana, melainkan juga tentang tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum pidana. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap perbuatan (*act*) akan tetapi juga terhadap pengabaian (*ommission*).¹⁷ Dalam hukum pidana, pengabaian terhadap suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan masuk dalam kategori delik ommisionis. Contoh delik ommisionis adalah Pasal 164 KUHP tentang orang-orang yang mengetahui permufakatan jahat sedang terjadi atau akan terjadi dan mereka masih memiliki waktu untuk mencegahnya atau secara sengaja tidak melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Delik ommisionis lain adalah seseorang yang sengaja menghindari kewajiban untuk menjadi saksi, termasuk saksi ahli dan juru bahasa yang memiliki kompetensi untuk bersaksi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 224 KUHP).

¹⁵Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal. 54

¹⁶Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 130.

¹⁷Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 31.

Terkait tindak pidana narkotika, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU 35/2009, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, menggunakan terhadap orang lain, memberikan untuk digunakan orang lain, tidak melaporkan, dan menyalahgunakan narkotika.

Seperti yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Narkotika juga mengatur tentang delik ommisionis, yakni pada Pasal 128 ayat (1) tentang seseorang yang memiliki anak atau menjadi wali atas seseorang yang masih di bawah umur dan menjadi pecandu narkotika namun secara sengaja tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00. Atau Pasal 131 UU 35/2009 tentang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

UU 35/2009 tidak hanya memidana seluruh perbuatan yang ada hubungannya dengan narkotika, melainkan juga setiap perbuatan yang berhubungan dengan prekursor narkotika yang digunakan untuk kegiatan produksi narkotika, baik yang berhubungan langsung dengannya ataupun tidak. Bahkan percobaan tindak pidana narkotika dan prekursornya juga diancam dengan pidana (*vide* Pasal 132 ayat [1] UU 35/2009).

c. Pemasyarakatan (*Applied Theory*)

Pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan merujuk pada sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemasyarakatan adalah tahap terakhir dari mekanisme pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Begitulah definisi *pemasyarakatan* yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU 12/1995 (*vide* Pasal 1 angka 1). Meskipun pemasyarakatan dilakukan melalui pembinaan WBP, namun tidak dapat dibantah bahwa mekanisme pemidanaan masih disandarkan pada teori retributif yang berorientasi pada pembalasan, sehingga pemasyarakatan kerap diartikan sebagai media penebusan dosa dan '*pembalasan dendam*' maka subjeknya harus merasakan nestapa pada saat menjalaninya.

Kuatnya pengaruh teori retributif dapat dilihat dari besarnya tuntutan masyarakat untuk memberi hukuman yang setimpal kepada para pelaku tindak pidana melalui pemidanaan yang dititikberatkan pada perampasan kemerdekaan. Padahal telah banyak ahli yang mendorong penerapan asas *ultimum remedium* dalam banyak perkara pidana karena mereka melihat pemenjaraan sama sekali bukan solusi untuk mengurangi prevalensi tindak pidana. Bahkan sebagian narapidana justru semakin '*pintar*' dan inovatif dalam melakukan aksi jahat mereka setelah mereka keluar dari penjara. Ini adalah ironi dari wajah penegakan hukum.

Sebenarnya hal yang paling menakutkan dalam pemasyarakatan tidak terjadi selama terpidana menjalani pidananya di dalam LAPAS, melainkan pada saat mereka keluar dari penjara dan kembali berbaur dengan masyarakatnya. Stigma masyarakat tentang mantan narapidana dalam banyak kesempatan justru menjadi nestapa paling berat yang harus ditanggung oleh mantan narapidana. Stigma negatif masyarakat membuat ruang gerak mereka menjadi sempit: tidak ada yang mau bergaul ataupun menjalin hukum dengan mantan narapidana. Dengan adanya stigma yang melekat dalam dirinya, mantan narapidana akan kesulitan melanjutkan hidupnya, karena mereka tidak memiliki teman, tetangga, ataupun relasi lain yang dapat memaparkan energi positif untuknya.

Penderitaan mantan narapidana menjadi semakin terasa ketika berurusan dengan pekerjaan. Hal ini pernah diungkapkan oleh Saleh Husin pada saat masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Jokowi, sebelum di-*reshuffle* oleh Presiden dan digantikan oleh Airlangga Hartarto. Kala itu Menteri Saleh menyatakan bahwa meski kualitas kerja mantan narapidana tidak kalah dengan tenaga kerja lainnya, namun mereka tetap saja kesulitan mencari kerja masih banyak perusahaan yang memandang rendah tenaga kerja dari kelompok mantan narapidana. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.¹⁸

¹⁸Hana Adi Perdana. *Menteri Saleh: Pekerja Mantan Napi Masih Dipandang Rendah Perusahaan*. Diunduh dari laman <https://www.merdeka.com/uang/menteri-saleh-pekerja-mantan-napi-masih-dipandang-rendah-perusahaan.html>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 05:35 WIB.

2. Kerangka Konsep

a. Efektivitas

Sebagian ahli menerjemahkan *efektivitas* sebagai:¹⁹

Hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi, yang berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa, dalam banyak kesempatan, efektivitas kerap dikaitkan dengan hasil. Strategi yang dapat memanipulasi tiga orang untuk bekerja sehingga menghasilkan volume produksi yang sama seperti pekerjaan lima orang merupakan strategi yang efektif.

Dengan demikian, efektivitas dapat juga diinterpretasikan sebagai rasio antara usaha (*input*) dengan hasil kerja (*output*). Namun tidak selamanya efektivitas dikaitkan dengan volume produksi, karena ada masa dimana efektivitas ditunjukkan oleh seberapa besar hasil kerja memenuhi ekspektasi. Ketika suatu pekerjaan direncanakan selesai dalam empat hari dan ternyata mampu diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, maka pekerjaan beserta seluruh komponen yang terlibat di dalamnya telah menghasilkan efektivitas. Apapun ukuran yang digunakan, efektivitas tidak akan pernah dapat dipisahkan dari hasil kerja, baik berupa komoditas komersial maupun hal yang lainnya.

¹⁹Beni Pekei. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia, 2016, hal. 69.

b. Pembinaan

Definisi hukum dari *pembinaan* terkait sistem pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut PP 32/1999. Dalam Pasal 1 angka 2 peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 19 Mei 1999 ini dikatakan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan subjek kegiatannya, yakni narapidana dan anak didik pemasyarakatan, maka *pembinaan* hanya dilakukan di dalam LAPAS (*vide* Pasal 6 UU 12/1995) dengan kualifikasi peserta yang berbeda-beda. Dalam UU 12/1995 diatur bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan berdasarkan atas asas pengayoman (perlindungan masyarakat dari kemungkinan narapidana mengulangi perbuatannya), persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan (pengombinasian antara pendidikan umum dan pendidikan kerohanian), penghormatan harkat dan martabat manusia (perlakuan narapidana sama seperti manusia yang lainnya), kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan (perlindungan terhadap hak asasi dan hak-hak perdatanya), serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (*vide* Pasal 5 UU 12/1995)

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 12/1995 dikatakan bahwa pembinaan terhadap warga binaan di LAPAS dilakukan dengan cara:

- 1) Intramular, yakni pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam lingkungan LAPAS; dan
- 2) Ekstramural, yakni pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di luar lingkungan LAPAS dengan cara membaurkan mereka dengan masyarakat (kembali hidup di tengah-tengah masyarakat) di bawah bimbingan dan pengawasan Badan Pemasyarakatan (BAPAS). Program pembinaan semacam ini lebih dikenal dengan nama asimilasi seperti yang dilakukan oleh Ditjenpas beberapa waktu lalu saat pandemi di Indonesia sedang di puncaknya.

Pembinaan intramular diberikan kepada seluruh warga binaan penghuni LAPAS selama mereka menjalani pidana mereka. Sementara pembinaan ekstramular hanya diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat pembinaan ini sekaligus juga memberi separuh kebebasan bagi warga binaan yang bersangkutan. Dengan kondisi ini, maka peserta pembinaan ekstramular harus melalui proses penyaringan dan penelitian seksama sehingga proses asimilasi berjalan seperti yang diharapkan. Meskipun begitu, tidak semua narapidana asimilasi adalah orang-orang yang telah sadar sepenuhnya, karena pada kenyataannya tidak sedikit narapidana asimilasi yang kembali berulah, bahkan di antara mereka ada yang terpaksa harus ditembak mati.

c. Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 1 UU 12/1995 menyatakan bahwa,

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Definisi hukum yang diberikan oleh ketentuan pasal di atas menegaskan bahwa pemidanaan di Tanah Air tidak lagi hanya berfokus pada upaya penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana, tetapi juga serangkaian usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Selain perubahan terhadap paradigma pemidanaan, UU 12/1995 juga memperkenalkan frasa *Warga Binaan Pemasyarakatan*, yang merupakan ameliorasi dari narapidana. Langkah-langkah yang terlihat sederhana ini merupakan refleksi dari semangat reformasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Hal yang sedikit kontradiktif dengan semangat reformasi dalam sistem pemidanaan nasional yang diusung oleh UU 12/1995 adalah bahwa di sisi perbaikan terhadap *stelsel* pemidanaan, seperti pranata pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a KUHP, pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 KUHP, dan perbaikan lainnya, namun sifat pemidanaan yang diatur oleh Undang-Undang yang disahkan tanggal 30 Desember 1995 ini tetap menerapkan sistem dan asas pemenjaraan, yakni tetap menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, karenanya pembinaan warga binaan pemasyarakatan tetap dilakukan di institusi LAPAS, bukan di suatu tempat yang dirancang khusus untuk itu.

d. Narapidana

Narapidana merupakan status hukum yang disematkan kepada orang yang menjalani pidana penjara. Tahapan perubahan status subjek hukum dalam praktik penegakan hukum pidana diawali dengan terduga tersangka pada tingkat penyelidikan. Ketika pihak Kepolisian telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat dugaan adanya tindak pidana dan semua bukti awal mengarah kepada terduga tersangka, maka status penegakan hukum ditingkatkan menjadi penyidikan dan status terduga pelaku juga dinaikkan menjadi tersangka.

Setelah bukti-bukti keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut terkumpul dan telah dinyatakan lengkap, Kepolisian menyerahkan tersangka beserta barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya dituntut di muka sidang pengadilan. Selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan, status tersangka berubah menjadi terdakwa. Ketika hakim menjatuhkan putusannya dan putusan pidananya tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka status tersangka berubah menjadi terpidana. Status narapidana baru diberikan kepadanya setelah Kejaksaan menyerahkannya ke LAPAS dan pihak LAPAS telah melakukan registrasi terhadapnya. Yang harus diingat dalam perubahan status ini adalah bahwa apabila terdakwa melakukan upaya hukum, baik di tingkat banding ataupun upaya hukum luar biasa (kasasi atau Peninjauan Kembali), maka status yang bersangkutan tetap sebagai terdakwa.

Setelah proses registrasi oleh LAPAS terhadap yang bersangkutan selesai, maka orang tersebut telah sah menjadi narapidana. Dengan demikian, *narapidana* adalah seseorang yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menjalani pidananya tersebut di LAPAS. Demikianlah definisi hukum *narapidana* yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 12/1995.

Perubahan mendasar yang diperkenalkan oleh UU 12/1995 adalah adanya upaya penyiapan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali berintegrasi di tengah-tengah masyarakat secara sehat sehingga mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dalam penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 dikatakan bahwa frasa *berintegrasi secara sehat* artinya memulihkan kesatuan hubungan warga binaan dengan masyarakat. Upaya ini dikatakan sebagai langkah restorasi karena hubungan mereka dengan masyarakat pada hakikatnya telah rusak pada saat mereka melakukan tindak pidana, oleh karena itu kegiatan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk merestorasi hubungan yang sempat rusak. Konsep inilah yang dianggap sebagai pembeda antara mekanisme pemidanaan sebelum terbitnya UU 12/1995 dengan sistem pemasyarakatan yang diusung oleh UU 12/1995. Sistem yang baru ini diharapkan mampu mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sekaligus merubah paradigma dan stigma masyarakat terhadap narapidana.

e. Narkotika

Narkotika secara khusus diatur dalam UU 35/2009 yang tidak hanya mengatur tentang produk akhirnya saja melainkan juga prekursor narkotika, yakni bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Adapun macam-macam zat kimia yang tergolong prekursor narkotika telah disusun daftarnya dalam Lampiran II UU 35/2009 tentang Golongan dan Jenis Prekursor, yang tersusun atas dua tabel. Tabel I terdiri atas 14 golongan prekursor dan Tabel II terdiri atas 9 golongan.

Laju perkembangan tindak pidana narkotika yang sangat pesat membuat Pemerintah terus menerus memperbaiki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika. Celah perbaikan terhadap materi Undang-Undang Narkotika yang terus dibuka oleh UU 35/2009 adalah perubahan terhadap jenis dan golongan narkotika dan prekursor narkotika karena tindak pidana yang satu ini memang terus berinovasi, baik modus operandinya maupun jenis komoditasnya.

Berdasarkan penjelasan tentang kerangka konsep penelitian di atas, maka pengertian dari judul proposal penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap efektivitas pembinaan narapidana narkotika di LAPAS Narkotika Kelas IIA Langkat melalui metode komparasi antara ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Pemasarakatan dengan implementasi di lapangan lalu menganalisis seberapa efektif metode pembinaan yang diterapkan oleh pihak LAPAS Kelas IIA Langkat berdasarkan kondisi yang diinginkan oleh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Peneliti tidak menjumpai penelitian sebelumnya yang mengangkat masalah tentang analisis yuridis terhadap efektivitas pembinaan narapidana narkotika di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Hanya saja ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dan korelasi dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Harianto, Abdul Basri Azed, dan M. Zen Abdullah, Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2018, dengan judul penelitian *Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Bungo*, dengan rumusan masalah sebagai berikut:²⁰
 - a. Bagaimana efektivitas pembinaan narapidana narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo?
 - b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Bungo?

Penelitian saudara Harianto *et.al.* dilakukan untuk melihat efektivitas pembinaan narapidana narkoba dalam mencegah peredaran narkoba di dalam

²⁰Harianto, Abdul Basri Azed, dan M. Zen Abdullah. 2018. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Bungo*. Jambi: Universitas Batanghari..

LAPAS beserta kendala yang dihadapi oleh LAPAS Klas II B Muara Bungo dalam mencegah peredaran narkoba di dalam LAPAS. Sementara penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pembinaan narapidana narkoba guna mencegah mereka mengulangi kembali perbuatan mereka.

2. S. Samsu dan H. M. Yasin, Mahasiswa Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Bone, Sulawesi Selatan, 2021, dengan judul penelitian *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan*.²¹
 - a. Apakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana menjadi residivis?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pembinaan residivis narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone?
 - c. Bagaimana dampak pelaksanaan pembinaan residivis narapidana?

Penelitian saudara Samsu dan Yasin di atas difokuskan pada upaya untuk mengoptimalkan pembinaan terhadap residivis narapidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sementara penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di dalam LAPAS kemudian menganalisisnya dengan cara membandingkannya sebagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

3. Tiara Ishtarina dan Padmono Wibowo, Mahasiswa Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, 2021, dengan judul penelitian *Pembinaan*

²¹S. Samsu dan H. M. Yasin. 2021. *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan*. Bone: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman.

Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam penelitian itu adalah:²²

- a. Bagaimanakah model pembinaan narapidana tindak pidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Apakah ketentuan tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba telah benar-benar dapat dijalankan

Penelitian saudara Tiara dan saudara Padmono di atas difokuskan pada model pembinaan yang diaplikasikan di LAPAS, sementara penelitian ini diadakan untuk menganalisis efektivitas pembinaan narapidana narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang diselenggarakan untuk meneliti pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat guna menganalisis bagaimana hukum bekerja di lingkungan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dalam praktik pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika. Penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian sosiologis karena penelitian ini meneliti penerapan hukum melalui hubungan antar individu di suatu lingkungan masyarakat, lembaga pemerintahan, ataupun badan hukum.

²²Tiara Ishtarina dan Padmono Wibowo. 2021. *Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*. Depok: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengaplikasikan metode *library research* dengan sumber data sebagai berikut:

- 1) Data primer, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui sesi wawancara dengan staf LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat;
- 2) Data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan serta diperkaya dengan karya tulis ilmiah dan naskah akademik tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta kegiatan pembinaan narapidana, terutama narapidana narkotika, di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang meliputi:²³

- 1) Buku-buku tentang pembinaan narapidana terutama narapidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- 2) Hasil seminar, lokakarya, simposium, karya ilmiah, dan artikel-artikel yang mengulas tentang pembinaan narapidana terutama narapidana narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan
- 3) Artikel dan jurnal ilmiah digital tentang pembinaan narapidana terutama narapidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 13.

3. Analisis Data

Data-data dalam penelitian ini didominasi oleh data-data primer yang dikumpulkan melalui rangkaian observasi terhadap narapidana dan sesi wawancara dengan beberapa petugas LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Sementara data-data sekunder dalam penelitian ini hanya digunakan untuk memperkaya materi penelitian. Pengumpulan data sekunder sendiri dilakukan melalui studi dokumentasi (*library research*) untuk kemudian diolah dengan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*) serta perbandingan Undang-Undang (*normative-comparative approach*).

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi normatif sistematis, yakni dengan cara menginterpretasikan satu peraturan perundang-undangan dan membandingkannya dengan produk hukum lain yang relevan kemudian mengorelasikannya dengan data-data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara²⁴

4. Lokasi Penelitian

Penelitian normatif mengenai analisis yuridis terhadap efektivitas pembinaan narapidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat, yang beralamat di Jalan Simpang Ladang Estate, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20853.

²⁴Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 13.

5. Jadwal Penelitian

Penelitian mengenai analisis yuridis terhadap efektivitas pembinaan narapidana narkoba di LAPAS Narkoba Kelas IIA Langkat ini diselenggarakan sejak bulan Desember 2021 hingga Maret 2022, dengan detail jadwal kegiatan sebagai berikut.

Tabel 1 – Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022
1	Riset Awal/Pengajuan Judul				
2	Penyusunan Proposal				
3	Perbaikan Proposal				
4	Seminar Proposal				
5	Pengolahan Data				
6	Penyusunan Tesis				
7	Bimbingan Tesis				

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian ini, maka pembahasan materi dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, dimana setiap babnya memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan secara substansial serta lebih komprehensif dan mendetil.

Bab I Pendahuluan berisi pembahasan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep yang mendasari penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II Fenomena Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika menguraikan tentang:

- 2.1. Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika
- 2.2. Mekanisme Penindakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Bab III Praktik Pemidanaan terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menguraikan tentang:

- 3.1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan;
- 3.2. Mekanisme Pemidanaan Berdasarkan Hukum Pidana Formal
- 3.3. Prosedur Pemidanaan Penyalahguna Narkotika dan Tantangannya

Bab IV Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika di LAPAS Narkotika Kelas IIA Langkat menguraikan tentang:

- 4.1. Profil LAPAS Kelas IIA Langkat;
- 4.2. Praktik Pembinaan Narapidana di LAPAS Kelas IIA Langkat;
- 4.3. Komparasi antara Praktik Pembinaan di LAPAS Kelas IIA Langkat dan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Bab V Penutup memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PRAKTIK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

A. Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika

Negara-negara penutur asli bahasa Inggris memiliki tiga frasa berbeda untuk terminologi '*penyalahgunaan narkotika*', yaitu '*drug use*', '*drug misuse*', dan '*drug abuse*'. Ketiga frasa tersebut kerap digunakan dalam berbagai konteks percakapan (*interchangeable phrases*), seperti '*drinking problem*' dan '*alcohol abuse*' yang merujuk pada kondisi seseorang yang tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk meminum minuman yang mengandung alkohol. Akan tetapi dalam satu dasawarsa terakhir ketiga frasa bahasa Inggris di atas menimbulkan ambiguitas di lingkungan pegiat sains dan praktisi hukum, meskipun masyarakat Indonesia menerjemahkan ketiganya dengan istilah '*penyalahgunaan narkotika*'.

Peyorasi makna (*pejorative overtone*) dan keinginan untuk memperhalus pemilihan bahasa demi kesopanan dan kepatutan pada gilirannya mendorong kebanyakan orang lebih memilih frasa yang paling netral di antara ketiganya, yaitu '*drug use*', dalam forum-forum formal dan cenderung menghindari istilah '*drug misuse*' dan '*drug abuse*'. Dalam pandangan mereka, frasa '*drug misuse*' lebih tepat digunakan untuk mendenotasikan penggunaan non medis obat-obatan dalam daftar resep dokter (*prescription drugs*). Sementara sebagai istilah hukum, '*drug*' bukan golongan obat-obatan yang dapat dengan mudah diramu dan ditulis dalam resep oleh dokter praktik (*medical doctors*) secara bebas, dengan demikian penggunaannya secara non medis hampir tidak mungkin dapat dilakukan.

Sedikit berbeda dengan *'drug misuse'* yang dikaitkan dengan penggunaan obat-obatan di luar petunjuk dokter (*non-medical use of prescription drugs*), penghindaran penggunaan terminologi *'drug abuse'* lebih disebabkan oleh norma kepatutan, mengingat *'abuse'* merupakan kata yang keras dan tajam (*harsh word*), sehingga harus diganti dengan istilah lain yang lebih lembut dan sopan serta tidak melukai perasaan publik. Akhirnya masyarakat penutur asli bahasa Inggris (*English native speakers*) mulai menggunakan istilah *'drug use'* yang secara konvensional, dan instingtif, direferensikan pada substansi yang penggunaannya dikendalikan dan diawasi oleh konvensi pengendalian obat-obatan internasional. Selain direferensikan pada substansinya, *'drug use'* juga merujuk pada penggunaannya di luar keperluan medis (*non-medical use*). Mereka menilai frasa tersebut terdengar lebih netral dan tidak menghakimi, apabila dibandingkan dengan *'drug abuse'*, dan jauh lebih tepat sasaran daripada *'drug misuse'*.

Penggunaan makna peyoratif dalam konteks penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang baru, karena di Indonesia sendiri gejala penurunan makna telah banyak diperkenalkan oleh Pemerintah, seperti supremasi *'Wanita Tuna Susila'* yang bertahan cukup lama dan digantikan dengan *'Pekerja Seks Komersial'* atau *'Pembantu Rumah Tangga'* yang digantikan oleh *'Asisten Rumah Tangga'*. Bahkan *'Tenaga Kerja Indonesia'*, yang dulu merujuk pada pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, kini digantikan dengan istilah legal *'Pekerja Migran Indonesia'* yang lebih menjamin kepastian hukum sekaligus menghilangkan kesan tenaga kerja Indonesia yang minim keahlian dan hanya mengisi pos-pos pekerjaan kasar di negara-negara tetangga.

Menurut Soeharto, dalam bukunya *Narkotika II*, penyalahgunaan narkotika atau pemakaian narkotika di luar petunjuk dokter di Tanah Air sudah ada sejak negeri ini diberi nama Hindia Belanda oleh Pemerintah Kolonial Belanda, namun baru muncul sebagai gejala sosial kemasyarakatan terutama di wilayah kota-kota besar dan mulai menjadi perhatian sejak sekitar tahun 1989.²⁵ Hal yang sangat disayangkan adalah bahwa pada awal peredarannya, Rezim Orde Baru telah gagal melihat potensi bahaya laten yang ada dibalik penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kegagalan Orde Baru menyadari besarnya bahaya narkotika disinyalir didorong oleh kepercayaan diri Pemerintah atas kuatnya kepribadian bangsa Indonesia yang sangat Pancasila dan agamis, sehingga tidak mungkin dapat dengan mudah dipengaruhi dan/atau dijerumuskan untuk menyalahgunakan narkotika, apalagi terlibat secara aktif dalam peredarannya.²⁶

Keyakinan *naïve* itu membuat Pemerintah justru lebih fokus pada masalah-masalah lain, seperti penanggulangan premanisme dan tindakan subversi, lalu mengecilkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh narkotika. Akibatnya, ketika narkotika meledak menjadi permasalahan serius dan berskala nasional dibarengi dengan krisis mata uang regional pada *medio* tahun 1997, narkotika berubah menjadi wabah yang meluluhlantakkan kepercayaan diri Pemerintah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang secara konsisten memerangi narkotika sejak tahun 1970.²⁷

²⁵Resah Anika Maria. *Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah, Volume 1, Nomor 1, Edisi Juni 2015. Surabaya: UIN SBY, 2015, hal. 165.

²⁶Wikipedia. *Badan Narkotika Nasional*. Diunduh dari laman https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia. Diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 05:37 WIB.

²⁷Humas Badan Narkotika Nasional 1, *loc.cit*.

Padahal pada tahun 1971 presiden Soeharto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan/atau Instansi yang Bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah, dan Memberantas Masalah Pelanggaran, yang isinya secara khusus memberi instruksi kepada kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), yang pada saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Sutopo Juwono, untuk menyelesaikan enam permasalahan nasional yang mulai menyita perhatian dan menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu tindak pidana peredaran uang palsu, penyalahgunaan narkotika, tindak penyelundupan, aksi kenakalan remaja, tindakan subversif,²⁸ dan pengawasan terhadap orang-orang asing di Indonesia.²⁹

Penyertaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Diktum pertama Inpres yang ditetapkan pada tanggal 8 September 1971 tersebut menegaskan bahwa narkotika merupakan ancaman bagi keamanan dan ketertiban umum serta mengimplikasikan besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, baik bagi kesehatan dan kelangsungan hidup pelakunya maupun stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keberlangsungan pembangunan nasional. Sayangnya, masyarakat harus menunggu tindakan nyata dari Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga 26 tahun.

²⁸*Subversi* berasal dari kata *subversion* (bahasa Inggris) yang berakar dari kata bahasa Latin *subvertere*, yang artinya 'menumbangkan seseorang dari kekuasaannya dengan menggunakan kekerasan'. Tindakan subversif sangat lazim dilakukan oleh sekelompok orang yang menganggap bahwa prinsip-prinsip dan nilai dari sistem yang dijalankan oleh suatu rezim yang memerintah pada suatu zaman sudah tidak sesuai lagi dan harus diganti dengan tatanan sosial serta struktur kekuasaan, kewenangan, hierarki, dan norma sosial yang baru. Pengertian tersebut melahirkan anggapan bahwa tindakan subversif merupakan aksi penyerangan terhadap moral publik dan pemberontakan terhadap struktur pemerintahan yang sedang dan masih berkuasa dengan tujuan untuk merobohkannya kemudian mengambil alih kekuasaannya (*vide* Wikipedia: *Subversion*).

²⁹Humas Badan Narkotika Nasional 1, *loc.cit*.

Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997, tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin merajalela dan mulai mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, yang diimplikasikan oleh diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang mencabut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1976 tentang Narkoba. Undang-Undang yang diberlakukan sejak tanggal 1 September 1997 ini mulai mengatur pengawasan terhadap prekursor dan alat-alat yang berpotensi dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba (*vide* Pasal 101 ayat [1] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997), namun belum ada ketentuan yang mengatur tentang larangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelapnya.

Ketika tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang semakin kompleks dengan dukungan teknologi canggih dan jaringan organisasi yang luas, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak mampu lagi mengakomodir praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam upaya menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU 35/2009) dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Selain karena modus operandi yang semakin canggih, UU 35/2009 juga diundangkan karena banyaknya korban yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama di kalangan generasi muda sehingga membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Drs. Heru Winarko, S.H., Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari Narkoba, Badan Narkotika Nasional (untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut BNN) bertekad untuk bersikap tegas dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tekad ini merupakan *follow up* dari pernyataan BNN yang mendeklarasikan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak multidimensional yang tidak hanya mengancam stabilitas kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, melainkan juga akan mengganggu seluruh sistem dan sendi kehidupan manusia karena dampak negatif dan destruktif narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara, dimana pun mereka berada.³⁰

Tingginya jumlah data korban penyalahgunaan narkotika yang meninggal dunia secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa narkotika juga mengancam keberlangsungan hidup suatu generasi bangsa. Bayangkan betapa dahsyatnya dampak narkotika terhadap suatu generasi apabila 10% populasinya merupakan penyalahguna aktif narkotika dan masing-masing mampu menjerumuskan tiga orang dan menjadikannya sebagai pecandu narkotika. Setelah tiga orang tersebut telah berubah menjadi penyalahguna aktif, maka dari semula hanya 10% populasi akan bertambah menjadi 40%. Apabila 40% populasi dari suatu bangsa adalah penyalahguna aktif narkotika, maka bukan tidak mungkin bangsa itu tidak akan mampu bertahan hidup hingga jangka waktu 20 tahun ke depan.

³⁰Biro Humas dan Protokol BNN RI. *Press Release Akhir Tahun 2020*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2020, hal. 7.

Apa yang digambarkan dalam paragraf di atas hanya perumpamaan yang besar kemungkinan akan terjadi apabila Pemerintah, melalui BNN, tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mengingat pada tahun 2019 saja the *United Nations Office on Drugs and Crime* (badan PBB yang menangani obat-obatan terlarang dan kriminalitas di dunia) melaporkan bahwa sekitar 275 juta orang dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun pernah menggunakan narkoba minimal satu kali dalam setahun (13% diantaranya atau 36,3 juta orang adalah pecandu atau setidaknya membutuhkan rehabilitasi yang intensif). Jumlah tersebut setara dengan 5,5% dari total populasi penduduk dunia dengan usia 15-64 tahun. Artinya, satu dari 18 orang dalam rentang usia tersebut pernah mengonsumsi narkoba minimal satu kali selama periode tahun 2019.³¹

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh UNODC, jumlah penyalah guna narkoba di seluruh dunia, secara keseluruhan, mengalami peningkatan hingga 22% sejak tahun 2010. Sedangkan untuk kelompok usia 15-64 tahun, peningkatan jumlah penyalah guna narkoba mencapai angka 10%. Meski terlihat kecil, tetapi mempertimbangkan aspek ketidakpastian interval dari estimasi tersebut ditambah lagi estimasi tersebut didasari atas ketersediaan data pada tahun berjalan, maka sekecil apa pun estimasi rasio yang dihasilkan tidak seharusnya dipandang dengan sebelah mata. Selain itu, diversifikasi prekursor narkoba di dunia, termasuk juga di Indonesia, berlangsung cukup pesat sehingga selalu ada saja temuan zat-zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances*) setiap tahunnya.

³¹UNODC Research. *World Drug Report 2021: Booklet 2*. Wina, Austria: United Nations Publication, 2021, hal. 19-20.

Dalam *World Drug Report 2020* dilaporkan bahwa hingga Desember 2019 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat 950 *New Psycho-active Substances* (NPS) di seluruh dunia, dimana 83 diantaranya telah berhasil dideteksi oleh Pusat Laboratorium BNN dan 73 NPS atau 88% dari jumlah itu telah dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.³² Sekarang ini, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan yang diundangkan tanggal 31 Agustus 2020 itu, daftar narkotika golongan I yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah sebanyak 184 jenis, narkotika golongan II sebanyak 91 jenis, dan narkotika golongan III sebanyak 15 jenis.

Hal yang sangat menggembirakan adalah laporan BNN dalam Kompilasi Siaran Pers Tahun 2020 yang menyatakan bahwa berbanding terbalik dengan grafik jumlah temuan NPS yang terus meningkat, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia justru semakin melandai dari tahun ke tahun. Merujuk pada catatan BNN, pada tahun 2015 prevalensi penyalah guna narkotika pernah pakai di Indonesia mencapai angka 2,4%, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 1,8%. Dengan demikian, penurunan angka prevalensi penyalah guna narkotika di Indonesia selama periode 2015-2019 adalah sebesar 0,6%. Artinya, hingga akhir tahun 2019 sebanyak satu juta orang Indonesia sudah tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Menurut Kepala BNN, ini adalah buah dari keseriusan BNN melalui berbagai kebijakan strategis yang diambilnya, seperti kebijakan *supply-and-demand reduction*, *active defence*, dan *collaborative government*.

³²Biro Humas dan Protokol BNN RI, *loc.cit.*

Di sepanjang periode tahun 2020 BNN berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkoba di seluruh Indonesia, namun hanya 88 jaringan (96%) yang berhasil diungkap oleh BNN. Dari 88 jaringan narkoba yang berhasil diungkap oleh BNN, 14 jaringan merupakan sindikat narkoba internasional. Fakta lain yang berhasil diungkapkan oleh BNN pada periode tahun yang sama adalah bahwa setidaknya 27 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) terlibat secara aktif dalam pengendalian peredaran gelap narkoba dari dalam LAPAS.³³

Meski tidak mampu mengungkapkan keseluruhan jaringan yang dipetakan di sepanjang periode tahun 2020, namun BNN berhasil menyelesaikan 806 kasus tindak pidana narkoba dari 88 jaringan sindikat narkoba yang berhasil diungkap dan menangkap 1.247 orang pelaku dengan barang bukti sebanyak 1,12 ton shabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir pil ekstasi. Selain barang bukti narkoba siap edar, BNN juga memusnahkan ladang ganja di seluruh Indonesia dengan total luas 30,5 Hektare yang ditanami 213.045 batang pohon ganja di atasnya.³⁴

Tidak hanya menyita dan memusnahkan narkoba, BNN juga menelusuri aliran dana dari kasus tindak pidana narkoba yang telah digunakan oleh para pelaku untuk membeli berbagai jenis aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagai pengembangan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total aset yang berhasil disita sebanyak Rp86.022.409.817. Barang bukti dan aset yang berhasil disita dan dimusnahkan BNN di sepanjang periode tahun 2020 tersebut sama nilainya dengan penyelamatan terhadap 1,7 juta jiwa generasi bangsa dari pengaruh tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

³³*Ibid.*, hal. 8-9.

³⁴*Loc.cit.*


Kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang paling menonjol adalah tertangkapnya seorang oknum anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Golongan Karya, Doni Timur, yang kedapatan menguasai lima kilogram shabu dan 50.000 butir pil ekstasi bersama lima terdakwa lainnya. Dengan barang bukti sebanyak itu ditambah lagi Doni dan kelima rekannya telah terbukti terkait dengan jaringan narkoba internasional, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, yang diketuai Bongbongan Silaban, menyatakan bahwa keenam terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009 dan oleh karena itu menjatuhkan vonis pidana mati kepada masing-masing terdakwa dalam sidang yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 15 April 2021 silam.³⁵

Selain kasus yang menyanggung politisi Partai Golkar di Palembang, tahun 2020 juga dihebohkan oleh pengungkapan tiga unit *Clandestine Laboratory* (pabrik gelap pembuatan narkoba) di wilayah Provinsi Jawa Barat (Cimahi, Bandung Barat, dan Tasikmalaya) dan satu unit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada pengungkapan tersebut BNN menangkap 12 orang tersangka (dua orang diamankan dari pabrik di wilayah Penjaringan, lima orang di Bandung Barat dan Cimahi, sementara lima orang lainnya di Tasikmalaya). Selain mengamankan pelaku, BNN juga menyita peralatan laboratorium, prekursor narkoba dan bahan-bahan kimia lainnya, 57 serbuk/granul, padatan, dan tablet, serta 1.549.133 butir pil PCC.

³⁵Aji Y.K. Putra. *Perjalanan Kasus Doni Timur, Mantan Anggota DPRD Palembang yang Divonis Hukuman Mati, Bermula Bawa 5 Kg Shabu*. Diunduh dari laman <https://regional.kompas.com/read/2021/04/17/100902178/perjalanan-kasus-doni-timur-mantan-anggota-dprd-palembang-yang-divonis?page=all>. Diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 06:29 WIB.

Sebagai langkah pencegahan sekaligus bagian dari upaya penyelesaian dan penanganan kasus tindak pidana narkoba dari hulu sampai ke hilir, BNN turut melibatkan berbagai komponen bangsa, mulai dari elemen pemerintahan di level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para orang tua. Program-program unggulan BNN yang telah diselenggarakan dengan sukses di sepanjang tahun 2020 diantaranya adalah:³⁶

1. Rumah Edukasi Anti Narkoba (REAN.ID), yang dimanfaatkan BNN sebagai portal yang mewadahi kreativitas masyarakat melalui berbagai perlombaan desain grafis, video kreatif, fotografi, dan lain-lain, yang mengangkat tema pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mengedepankan kearifan lokal dan menggaungkan tagar #hidup100persen;³⁷



Gambar 1. Halaman depan portal REAN.ID

³⁶Biro Humas dan Protokol BNN RI, *op.cit.*, hal. 10-11.

³⁷Masyarakat dapat mengakses portal REAN.ID melalui <https://rean.bnn.go.id>.

2. Aplikasi Sistem Pelaporan Relawan Anti Narkoba (SiPAREL), yang dijadikan media penghubung antara relawan dan BNN sehingga memudahkan langkah sosialisasi dan pelaporan kegiatan relawan;³⁸



Gambar 2. Ikon aplikasi SiPAREL di Google Playstore

3. *Social Media Center* (SMC) atau Medsos Center, yang merupakan pusat pemantauan dan pengukuran terhadap aktivitas para pengguna media sosial dan postingan-postingan yang disebar di akun mereka terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (lebih dikenal dengan singkatan P4GN), di berbagai *platform* media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya;³⁹

³⁸SIPAREL merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh secara gratis di *platform* Google Playstore. Aplikasi ini dapat dijalankan dalam ponsel pintar (*smartphone*) dengan spesifikasi minimal *Software Development Kit* (SDK) Versi 19 atau Android 4.4 (Android KitKat) hingga SDK versi 29 atau Android 10 (Android Q). Aplikasi SIPAREL yang beredar saat ini adalah SIPAREL versi 1.0 2019 dan penggunaannya dibedakan menjadi tiga, yaitu Admin, Supervisor, dan User (*vide* PPID BNN: *User Manual SIPAREL*).

³⁹SMC atau Medsos Center memungkinkan BNN untuk memiliki data monitoring dan data analisis media sosial yang tepat sehingga segmen kampanye P4GN menjadi tepat sasaran, dengan begitu konten yang dibagikan juga dapat disesuaikan dengan segmen. Tidak hanya itu, Medsos Center juga membuat postingan lebih responsif dan berjalan secara otomatis selama 24 jam. Medsos Center membantu membangun komunitas Netizen yang sadar akan bahaya narkoba sehingga memunculkan peran positif di ruang siber yang pada gilirannya mendorong terbentuknya *Cyber Community* (komunitas virtual) berbasis media sosial yang menggaungkan kampanye Cegah Narkoba (*vide* Tosiani: *Kampanye Cegah Narkoba Manfaatkan Media Sosial*).

4. CNS Podcast yang mengudara di akun @cns_radio (Instagram dan Twitter) dan di laman www.cegahnarkoba.bnn.go.id, termasuk juga di kanal Youtube, dengan narasumber kompeten yang membagikan pengetahuan seputar bahaya penyalahgunaan narkoba dengan durasi selama 30 menit per tayangan;⁴⁰
5. Kampanye P4GN dengan tema ‘Hidup 100 Persen’ yang diharapkan menjadi gerakan massal dengan dukungan pekerja media (cetak dan elektronik) serta pegawai-pegawai di lingkungan Kementerian dan Lembaga yang didorong untuk memasyarakatkan *hashtag* #hidup100persen;
6. Desa Bersinar (Bersih Narkoba), yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat, masyarakat, dan pihak swasta untuk membentuk regulasi, menyusun kegiatan P4GN, serta merekrut relawan anti narkoba dan agen-agen pemulihan dari segenap komponen masyarakat;
7. Dan program-program unggulan BNN yang lainnya.

Selain tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN juga melakukan berbagai upaya strategis lain, seperti pemberdayaan masyarakat yang menargetkan kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemberian bimbingan teknis pembentukan pegiat P4GN, tindakan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, serta menjalin kerjasama dan membangun sinergi dengan seluruh komponen di tingkat nasional, regional, dan internasional.

⁴⁰Target CNS Podcast adalah pendengar dengan rentang usia 21-29 tahun, baik pendengar di Indonesia maupun mancanegara. Rata-rata pendengar CNS Podcast adalah 1.216 orang per tahun dan 304 orang/bulan dengan proporsi 76% pendengar dari Indonesia dan sisanya dari berbagai penjuru dunia (*vide* Tosiani: *Kampanye Cegah Narkoba Manfaatkan Media Sosial*).

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) UU 35/2009 menyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Di awal pembentukannya, BNN bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional. BKNN dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Formasi keanggotaan BKNN terdiri atas pejabat-pejabat dari institusi di luar Polri, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Kejaksaan Agung, bahkan pejabat dari Bank Indonesia (*vide* Pasal 4 ayat [2] Keppres Nomor 116 Tahun 1999).

Pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) pada masa ini masih bersifat kondisional (*vide* Pasal 7 Keppres Nomor 116 Tahun 1999). Jadi, BKND hanya akan dibentuk apabila kondisi di daerah mendesak untuk dilakukan pembentukannya. Karena Kepala BKNN dirangkap oleh Kapolri, maka kebutuhan anggaran operasional BKNN diambil dari anggaran Polri yang dialokasikan dalam APBN. Dependensinya kepada Polri, baik dari segi kepemimpinan maupun dari segi anggaran operasionalnya, membuat BKNN tidak mampu menyelenggarakan fungsi dan tugasnya secara optimal hingga pada akhirnya Pemerintah memutuskan bahwa BKNN tidak memadai lagi untuk melaksanakan kewajibannya menghadapi bahaya narkotika yang pada saat itu mulai meningkat secara signifikan.

Pada tanggal 22 Maret 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri mencabut Keppres Nomor 116 Tahun 1999 dan menggantinya dengan Keppres Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Terbitnya Keppres Nomor 17 Tahun 2002 merupakan landasan hukum yang mengakhiri masa tugas BKNN, yang hanya berlangsung selama hampir tiga tahun, lalu menggantikannya dengan Badan Narkotika Nasional. Tapi BNN yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2002 tersebut masih dipimpin oleh Kapolri, sama dengan BKNN, hanya saja untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, BNN memiliki Pelaksana Harian BNN yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (*vide* Pasal 5 Keppres Nomor 17 Tahun 2002), yang merangkap sebagai Sekretaris dan anggota BNN.

Tidak jauh berbeda dengan BKNN, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keppres Nomor 17 Tahun 2002, BNN juga dapat dibentuk di daerah seperti BKND, tetapi lebih ditegaskan lagi posisinya. Di tingkat provinsi, gubernur dapat membentuk dan menetapkan Badan Narkotika Provinsi (BNP). Kemudian pada tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat membentuk dan menetapkan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota). Mengingat BNN masih berstatus sebagai lembaga non struktural, maka dalam melaksanakan tugasnya BNP dan BNK/Kota hanya berkoordinasi dengan BNN (*vide* Pasal 12 Keppres Nomor 17 Tahun 2002).

Selain mengganti BKNN dengan BNN, Keppres Nomor 17 Tahun 2002 juga memperkenalkan psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Dengan demikian ruang lingkup tugas BNN tidak hanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saja. Penyebutan psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres

Nomor 17 Tahun 2002 mengimplikasikan bahwa tindak pidana narkoba telah meningkat secara signifikan lalu zat-zat psikoaktif (*psychoactive substances*) dan zat-zat adiktif lainnya yang dilibatkan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sebelumnya sehingga harus didefinisikan lagi dengan lebih jelas dan dibedakan secara lebih terperinci guna mempersempit ruang peredarannya.

Definisi psikotropika dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menyatakan bahwa,

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Meskipun sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, sayangnya psikotropika belum dikategorikan sebagai substansi yang pencegahan dan pemberantasannya diselenggarakan oleh BKNN. Psikotropika baru menjadi tugas BNN setelah Presiden menerbitkan Keppres Nomor 17 Tahun 2002.

Sementara definisi prekursor sempat disebutkan dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yakni '*zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkoba*'. Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut, definisi '*prekursor*' diatur kembali dan diperinci dalam UU 35/2009. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini penyebutan '*Prekursor*' diganti menjadi '*Prekursor Narkoba*' kemudian golongan dan jenisnya dirincikan dan dibedakan ke dalam Tabel I (terdiri atas 14 jenis prekursor) dan Tabel II (terdiri atas sembilan jenis prekursor).

Dengan maksud untuk mengimbangi peningkatan prevalensi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor narkoba, dan bahan-bahan adiktif lainnya, Presiden mencabut Keppres Nomor 17 Tahun 2002 kemudian menggantinya dengan produk hukum baru yang lebih ampuh dan memberi kewenangan yang lebih menyeluruh kepada BNN. Berdasarkan maksud tersebut, maka presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Keppres yang ditetapkan oleh presiden Megawati Soekarnoputri tersebut dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Juli 2007.

Perpres Nomor 83 Tahun 2007 tetap mempertahankan status BNN sebagai lembaga non struktural di bawah presiden sehingga hubungannya dengan BNP dan BNK/Kota hanya sebatas koordinasi, bahkan laporan pelaksanaan tugas BNP dan BNK/Kota hanya ditembuskan saja karena BNP tetap harus menyampaikan laporannya kepada gubernur kemudian tembusannya disampaikan kepada BNN, sementara BNK/Kota harus menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota lalu tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNNP (*vide* Pasal 36 ayat [2] dan ayat [3] Perpres Nomor 83 Tahun 2007).

Substansi lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengenalan singkatan P4GN yang merepresentasikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan-bahan adiktif lainnya (*vide* Pasal 2 huruf a Keppres Nomor 83 Tahun 2007). Meski peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BNN telah beberapa kali mengalami penggantian, namun singkatan P4GN masih digunakan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas BNN sampai dengan hari ini.

Pada saat tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika, dan zat-zat adiktif lainnya semakin merajalela di Indonesia, Pemerintah memutuskan untuk melepaskan kendali Polri atas BNN lalu menjadikan BNN sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang independen, baik dalam penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaannya maupun dalam hal pembiayaan operasionalnya. Perintah pelepasan kelembagaan BNN dari tubuh Polri secara legal resmi termaktub dalam Bab XI UU 35/2009 yang terdiri atas sembilan pasal (Pasal 64 sampai dengan Pasal 72) dan 17 ayat.

Pasal 64 ayat (2) merupakan landasan hukum pembentukan BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 66 menyatakan bahwa BNN tidak lagi berstatus sebagai lembaga yang berdiri sendiri (institusi non struktural) di setiap tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah) tetapi merupakan instansi vertikal yang memiliki perwakilan di tiap-tiap wilayah provinsi (BNN Provinsi) dan kabupaten/kota (BNN Kabupaten/Kota).

BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota (BNNK/Kota) sangat jauh berbeda dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) yang sebelumnya dibentuk dengan berdasarkan atas Perpres Nomor 83 Tahun 2007. BNN tidak memiliki jalur komando atas BNP dan BNK/Kota, demikian pula halnya BNP terhadap BNK/Kota. Sedangkan BNNP dan BNNK/Kota merupakan institusi vertikal di bawah BNN, sehingga komando atas BNNP dan BNNK/Kota ada di bawah BNN dan tidak lagi dipegang oleh kepala pemerintahan di tempat kedudukannya masing-masing. Ketentuan ini juga berlaku terhadap BNNK/Kota yang berada di bawah komando BNNP.

Independensi BNN sebagai lembaga struktural terlepas dari Polri kembali dikuatkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mencabut Perpres Nomor 83 Tahun 2007 dan menggantinya dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut Perpres 23/2010), yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 67 ayat (3) UU 35/2009. Dengan demikian, garis komando BNP yang semula berada di tangan gubernur beralih ke BNN. Peralihan garis komando ini juga berlaku terhadap BNK/Kota yang berada di bawahnya, dari yang semula berada di bawah kendali bupati/wali kota dialihkan kepada BNP. Perpindahan garis komando ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 66 UU 35/2009 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Perpres 23/2010, yang mengonversi BNNP dan BNNK/Kota menjadi instansi-instansi vertikal di bawah komando BNN secara tegak lurus.

Selanjutnya, berdasarkan bunyi Pasal 67 Perpres 23/2010, yang merupakan konsolidasi dari Pasal 149 UU 35/2009, maka BNN, BNP, dan BNK/Kota yang dibentuk dengan berlandaskan Perpres Nomor 83 Tahun 2007 secara otomatis bertransformasi menjadi BNN, BNNP, dan BNNK/Kota, termasuk seluruh pejabat dan pegawai beserta aset-aset BNP dan BNK/Kota, yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah, juga diambil alih kepemilikannya oleh BNN. Namun untuk pejabat-pejabat di lingkungan Pelaksana Harian BNN, BNP, dan BNK/Kota yang dibentuk berdasarkan UU 35/2009 diberi jangka waktu paling lama enam bulan, terhitung sejak diundangkannya Perpres 23/2010, untuk memilih antara tetap menjadi pejabat dan pegawai di lingkungan BNN atau kembali ke instansi induk mereka masing-masing (*vide* Pasal 69 ayat [1] Perpres 23/2010).

Hal fundamental lainnya dalam Perpres 23/2010 adalah batasan terkait bahan-bahan adiktif (*addictive substances*) yang menjadi bagian dari tanggung jawab BNN. Dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2007, termasuk juga dalam UU 35/2009, tidak disebutkan tentang batasan bahan adiktif yang harus dicegah dan diberantas penyalahgunaan dan peredaran gelapnya, tapi dalam Perpres 23/2010 disebutkan secara khusus bahwa tembakau dan alkohol, yang kebetulan adalah juga merupakan bahan adiktif, tidak menjadi bagian dari tanggung jawab BNN. Dengan demikian, fungsi, tugas, dan kewenangan BNN hanya dibatasi pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor narkoba, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Sedangkan tembakau dan alkohol berada di luar jangkauan BNN. Kedua bahan adiktif inilah yang kemudian menjadi perbedaan khas antara tugas BNN dan Kepolisian.

Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam kegiatan di P4GN, Pasal 81 UU 35/2009 menyatakan bahwa institusi penegakan hukum yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah Penyidik Polri dan Penyidik BNN. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) ditegaskan bahwa selain Penyidik Polri dan Penyidik BNN, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan tetap berkoordinasi dengan BNN dan Polri.

Dengan demikian kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan P4GN diserahkan kepada empat institusi yang berbeda, yaitu Polri, BNN, Kementerian (Kemenkes dan DJBC), dan LPNK (BPOM), namun kewenangan tertinggi tetap berada di bawah Polri dan BNN. Karena sama-sama berada di puncak kegiatan P4GN, maka Penyidik Polri dan Penyidik BNN dibebani kewajiban untuk saling menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait dimulainya penyidikan P4GN (*vide* Pasal 84 UU 35/2009). Adapun bagi PPNS tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus senantiasa berkoordinasi dengan Penyidik BNN ataupun Penyidik Polri pada saat melakukan penyidikan tindak pidana narkotika (*vide* Pasal 85 UU 35/2009).

Ketentuan dalam UU 35/2009 yang berpotensi melahirkan konflik antara Penyidik BNN dan Penyidik Polri adalah kewenangan Penyidik BNN mengajukan berkas, tersangka, barang bukti, dan harta kekayaan yang disita dalam kegiatan di bidang P4GN secara langsung kepada kejaksaan tanpa harus melalui Penyidik Polri (*vide* Pasal 80 huruf a). Potensi konflik yang dimunculkan oleh ketentuan ini adalah munculnya *overlapping* kewenangan penyidikan. Hal ini disebabkan oleh aturan yang masih mempertahankan wewenang Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 81 UU 35/2009). Tumpang tindih terkait kewenangan Penyidik BNN dan Penyidik Polri terjadi karena belum ada diferensiasi dalam hal apapun menyangkut penyelenggaraan kegiatan P4GN.

Pakar kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mendorong adanya pembagian area kerja yang jelas antara BNN dan Polri guna menghindari kompetisi menangkap ikan yang sama. Kedua institusi ini diharapkan mengadopsi model pembagian kerja yang diimplementasikan dalam ruang kerja pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi antara Polri dan KPK. Diferensiasi kerja antara Polri dengan BNN dalam pelaksanaan kegiatan P4GN sangat diperlukan supaya masyarakat tidak bingung dalam menilai kualitas kinerja masing-masing. Mengingat Pasal 81 UU 35/2009 memberi kewenangan yang sama kepada BNN dan Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka setidaknya harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbedaannya, contohnya prosedur penangkapannya, penentuan objek tangkapannya, spesialisasi jenis atau kuantitas narkoba yang diedarkan atau disalahgunakan, dan sebagainya.⁴¹

Alexander Lisman Putra, A.Md.IP., S.H., M.H., Kepala LAPAS Kelas II A Langkat di wilayah hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, menyatakan bahwa permasalahan dalam kegiatan P4GN tidak hanya menyangkut *overlapping* kewenangan Polri dan BNN saja, melainkan juga pola tindak aparat penegak hukum dan pola pikir masyarakat yang terlalu *prison oriented*, sehingga setiap perbuatan pidana harus diganjar dengan pidana penjara.⁴² Padahal menurut Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian

⁴¹Krisman Purwoko. *Polri dan BNN perlu Pembagian Kerja Jelas*. Diunduh dari laman <https://nasional.republika.co.id/berita/169312/polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>. Diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 11:25 WIB.

⁴²Alexander Lisman Putra, A.Md.IP., S.H., M.H., Kepala LAPAS Kelas II A Langkat di wilayah hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Wawancara tanggal 14 Maret 2022.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pemenjaraan bukanlah solusi bagi maraknya tindak pidana yang terjadi belakangan ini, terutama tindak pidana narkoba. Ibu Sri menegaskan bahwa pembedaan pelaku tindak pidana narkoba sama sekali tidak membantu kegiatan P4GN yang dicanangkan oleh Pemerintah. Karena berdasarkan temuan di lapangan, pecandu narkoba yang ditempatkan di balik jeruji besi biasanya akan menjadi pengedar setelah keluar dari penjara dan akhirnya akan kembali dibina di dalam LAPAS tetapi sudah naik kelas.⁴³

Memperkuat ucapan Dirjenpas, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Narkoba Kelas II A Langkat, Harry Wibowo, juga mengemukakan bahwa ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum pada saat menangani kasus tindak pidana narkoba adalah apabila mereka menghadapi pecandu narkoba maka sedapat mungkin perkaranya diselesaikan melalui jalur non penal, yaitu mengirim mereka ke pusat rehabilitasi, bukan justru dimasukkan ke dalam penjara, sepanjang narkoba yang dimilikinya hanya untuk konsumsi satu hari saja.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang memberikan batasan jumlah maksimal narkoba yang dimiliki seseorang ketika tertangkap tangan, baik oleh Penyidik Polri maupun oleh Penyidik BNN.

⁴³Humas Badan Narkotika Nasional. *Narapidana Narkoba Membeludak. Dimana Letak Permasalahannya*. Diunduh dari laman <https://bnn.go.id/narapidana-narkoba-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 09:37 WIB.

⁴⁴Harry Wibowo, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Narkoba Kelas II A Langkat, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Wawancara tanggal 10 Maret 2022.

Pada angka 2 huruf b SEMA yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2010 tersebut dikatakan bahwa batasan maksimal barang bukti narkoba yang dimiliki oleh terdakwa yang dapat dikenakan pemidanaan yang diatur oleh Pasal 103 huruf a dan huruf b UU 35/2009, yakni diputus (jika terbukti bersalah) atau ditetapkan (jika tidak terbukti bersalah) untuk menjalani rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 2 – Batas Maksimal Barang Bukti saat Tertangkap Tangan

No	Jenis Narkotika	Batas (gram)
1	Kelompok <i>Methamphetamine</i> (shabu)	1
2	Kelompok <i>Methylenedioxy-Methamphetamine</i> atau MDMA (ekstasi)	2,4 (8 butir)
3	Kelompok heroin	1,8
4	Kelompok kokain	1,8
5	Kelompok ganja	5
6	Daun koka	5
7	Meskalin (<i>Mescaline</i> atau 3, 4, 5 – <i>Trimethoxyphenethylamine</i>)	5
8	Kelompok psilosybin (<i>psilocybin</i> atau <i>magic mushroom</i>)	3
9	Kelompok <i>Lysergic Acid Diethylamide</i> (LSD)	2
10	Kelompok <i>Phenylcyclohexyl Piperidine</i> atau <i>Phencyclidine</i> (PCP)	3
11	Kelompok fentanil (<i>Fentanyl</i>)	1
12	Kelompok metadon (<i>Methadone</i>)	0,5
13	Kelompok morfin (<i>Morphine</i>)	1,8
14	Kelompok petidin (<i>Pethidine</i>)	0,96
15	Kelompok kodein (<i>Codeine</i>)	72
16	Kelompok bufrenorfin (<i>Buprenorphine</i>)	0,032

Selain karena tertangkap tangan dan membawa barang bukti narkoba dengan jumlah tidak lebih banyak dari ketentuan dalam tabel di atas, terdakwa tindak pidana narkoba juga dapat diputus atau ditetapkan untuk ditempatkan di pusat rehabilitasi apabila ada Surat Uji Laboratorium yang diterbitkan berdasarkan permintaan penyidik yang isinya menyatakan bahwa terdakwa memang positif menggunakan narkoba. Persyaratan administrasi lainnya yang mendukung Surat Uji Laboratorium adalah surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Hal yang paling penting dari itu semua adalah bahwa butir kedua huruf e SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk menerapkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b UU 35/2009, hakim harus menemukan bukti yang memperkuat bahwa terdakwa memang tidak terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba.

Lebih lanjut, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menentukan bahwa jika hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana berupa tindakan hukum dalam bentuk rehabilitasi, maka dalam amar putusannya harus disebutkan secara tegas dan jelas pusat rehabilitasi terdekat yang mana terdakwa akan ditempatkan. Tempat-tempat rehabilitasi yang dapat diputuskan atau ditetapkan oleh hakim dalam putusan atau ketetapannya adalah lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh BNN, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur (Jakarta Timur), Rumah Sakit Jiwa Kementerian Kesehatan, Panti Rehabilitasi Kementerian Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta lembaga-lembaga rehabilitasi milik swasta yang terakreditasi oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis dalam laman Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial (Intelresos), Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (LKS KP NAPZA) di Provinsi Sumatera Utara yang terakreditasi oleh Kementerian Sosial adalah sebanyak 28 LKS KP NAPZA.⁴⁵ Daftar lengkap LKS KP NAPZA di Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 – Sebaran LKS KP NAPZA yang Terdaftar di Intelresos Kemensos di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Alamat
1	PSPP Insyaf	Jl. Berdikari, Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang
2	Sibolangit Center	Jl. Suka Makmur KM.12, Desa Suka Makmur, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang
3	Yayasan Nazar	Jl. Bajak II Gg. Jaya No. 11, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan
4	Yayasan Minar Christ	Jl. Penampungan Ds. III Namorambe, Kab. Deli Serdang
5	Medan Plus	Jl. Jamin Ginting Pasar VII No. 45, Padang Bulan, Kota Medan
6	Yayasan Sungai Yordan	Jl. Tanah Perjuangan No. 2 Perdagangan, Lubuk Pakam, Kab. Simalungun
7	Yayasan Kuasa Pemulihan	Jl. Bunga Anggrek Kel. Simalingkar B, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan
8	Yayasan Bukit Doa Taman Getsemane	Jl. Tuntungan Golf No. 120, Desa Jurin Jangak, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang
9	Yayasan Getsemane	Jl. Step No. 1, Ds. Bandar Baru, Kec. Bandar Baru, Kab. Deli Serdang


⁴⁵Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Sebaran Provinsi: LKS KP NAPZA Provinsi Sumatera Utara*. Diunduh dari laman <https://intelresos.kemensos.go.id/v4/user/registration/lks/pmks/4/p/12>. Diakses pada tanggal 30 April 2022, pukul 05:49 WIB.

No	Nama	Alamat
10	YR. Menara Doa Ministry	Jl. Bah Kapul Kiri, Gg. Muslim No. 2/Jl. Tanjung Pinggir, Kel. Sigulang-Gulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar
11	Amanat Agung Medan	Jl. Qubah Gg. Sosial No. 2, Kel. Kuala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan
12	Yayasan Kolam Bethesda	Jl. Bunga Cempaka II No. 29, Pasar II, Padang Bulan Selayang II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan
13	Yayasan Persekutuan Doa Matius 5	Jl. Bapelkes Lingkungan III No. 18, Kel. Namo Gajah, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan
14	Yayasan Kasih Anugrah	Jl. Letjen Jamin Ginting No. 66, Bersama Lingk. IV, Kota Binjai
15	Yayasan Rahmani Kasih	Jl. Step No. 1, Ds. Bandar Baru, Kec. Bandar Baru, Kab. Deli Serdang
16	Yayasan Pondok Trenkely	Jl. Glugur Rimbun No. 135, Desa Sei Glugur, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang
17	Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa	Jl. Cemara No. 26, Pematang Siantar/Huta Simpang IV, Nagori Bosar Panombeian Panei, Kab. Simalungun
18	Yayasan Minyak Narwastu	Jl. Tengkoh Blok I, Sibatu-Batu, Kota Pematang Siantar
19	Yayasan Keris Sakti	Jl. Asahan Gg. Air Bersih, Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Simalungun
20	Yayasan Datuk Etam	Jl. Negara Km. 18,5 Dusun II, Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang.
21	Caritas PSE	Jl. Sei Asahan Np. 42, Padang Bulan Selayang I, Kota Medan
22	Yayasan Panti Sadar	Jl. Dr. Hadrianus Sinaga, Pangururan, Kab. Samosir
23	Yayasan Rumah Idaman	Jl. Pendeta J. Wismar Saragih Gg. Rindung No. 2
24	Yayasan Anugerah Terindah	Pasar VI Kualanamu Desa Sidourip Kec. Beringin Kab. Deli Serdang

No	Nama	Alamat
25	IKPN	Jl. Perhubungan, Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
26	Lembaga Peduli Anti Narkoba	Dusun I, Desa Kwala Sikasim, Kec. Sei Balai, Kab. Batubara
27	IPWL Kemsos	Kel. Rambung Dalam, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai
28	Darul Muttaqin	Desa Sei Kepayang Tengah, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan

Meskipun telah banyak pusat rehabilitasi medis dan sosial, baik dikelola oleh Pemerintah maupun swasta, namun fenomena pemidanaan bagi pecandu dan korban penyalah guna narkoba di seluruh Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dalam laman Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), populasi masyarakat yang mendekam di balik jeruji LAPAS dan Rumah Tahanan (RUTAN) karena tersandung kasus tindak pidana narkoba, baik sebagai narapidana maupun tahanan, per tanggal 11 Mei 2022 adalah sebanyak 135.458 orang atau 49,54% dari total 273.448 narapidana dan tahanan di seluruh Kanwil Kemenkumham. Dan dari total 135.458 orang narapidana dan tahanan tindak pidana narkoba tersebut, 120.095 orang atau 88,66% adalah pengguna, sementara sisanya (15.363 orang atau 11,34%) adalah kelompok bandar, pengedar, penadah, dan bahkan produsen narkoba.⁴⁶ Data lengkap jumlah narapidana dan tahanan di seluruh wilayah hukum Kanwil Kemenkumham disajikan dalam grafik di halaman berikut.

⁴⁶Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Sistem Database Pemasyarakatan*. Update tanggal 11 Mei 2022, pukul 00:00:26 WIB. Diunduh dari laman <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2022, pukul 06:15 WIB.




Grafik 1 – Jumlah Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Tindak Pidana⁴⁷

Dalam grafik di atas terlihat bahwa tindak pidana narkotika merupakan penyebab membludaknya populasi LAPAS dan RUTAN di Indonesia. Jadi wajar apabila bapak Alexander Lisman Putra dan ibu Sri Puguh Budi Utami mendorong agar praktik pemidanaan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi berorientasi pada pemenjaraan, melainkan pada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sejalan dengan mandat SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Dengan begitu LAPAS dan RUTAN hanya akan diisi oleh mereka yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika secara aktif, seperti bandar, pengedar, dan produsen narkotika, termasuk juga orang-orang yang secara sadar dan sengaja menjadi kurir narkotika.

Untuk memetakan populasi pengguna narkotika, baik pecandu maupun korban penyalahgunaannya, terhadap pelaku peredaran gelap narkotika (bandar, pengedar, dan produsen) di dalam LAPAS dan RUTAN, maka jumlah narapidana dan tahanan tindak pidana narkotika disajikan dalam grafik di halaman berikut.

⁴⁷*Loc.cit.*



Grafik 2 – Jumlah Narapidana dan Tahanan Tindak Pidana Narkotika⁴⁸

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa pemidanaan terhadap pengguna (pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika) tergolong sangat tinggi, bahkan angkanya mencapai hampir tujuh kali lipat (679,83%) untuk tahanan. Artinya, tujuh dari delapan tahanan kasus pidana narkotika adalah pengguna narkotika. Sementara untuk jumlah narapidana pengguna narkotika angkanya mencapai delapan kali lipat (804,38%) atau 1:8. Rasio ini menunjukkan bahwa delapan dari sembilan narapidana tindak pidana narkotika merupakan pengguna. Perbandingan ini sangat memprihatinkan, mengingat besar kecilnya bahaya narkotika tergantung kepada pengedar (kurir, bandar, dan produsen). Apabila peredaran gelap narkotika ingin segera berakhir, maka hal yang harus dilakukan oleh BNN dan Polri adalah menangkap pengedar sebanyak-banyaknya, bukan penggunanya.

⁴⁸*Loc.cit.*

Mempertimbangkan rasio pemidanaan antara pengedar dengan pengguna yang berbeda dengan sangat signifikan, Dirjenpas merekomendasikan agar BNN, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Ditjenpas duduk bersama untuk menyamakan persepsi terkait implementasi ketentuan Pasal 127 UU 35/2009.⁴⁹ Sebelum terbangun kesamaan persepsi antara keempat lembaga penegakan hukum tersebut, maka SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak akan pernah dapat terlaksana dengan benar, sebagaimana diharapkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pusat-pusat rehabilitasi pecandu narkoba, baik yang dikelola oleh Pemerintah (BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial) maupun swasta, tidak dapat berkontribusi secara maksimal dalam kegiatan P4GN.

Mengomentari pandangan yang disampaikan oleh Dirjenpas terkait masih tingginya prevalensi pemidanaan terhadap pengguna narkoba dan banyaknya populasi pengguna narkoba di LAPAS dan RUTAN, Sugeng Purnomo, Staf Ahli Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Umum, menyatakan bahwa rendahnya putusan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkoba dilatarbelakangi oleh banyak hal, salah satunya adalah ketakutan penegak hukum akan adanya stigma negatif masyarakat yang mengorelasikan rekomendasi rehabilitasi dengan uang. Padahal inisiatif penyidik akan turut memengaruhi kerja Tim Asesmen Terpadu (TAT), karena TAT hanya akan bekerja apabila ada rekomendasi dari penyidik.⁵⁰ Jika kejaksaan sebagai pelaksana adagium *dominus litis* (pemegang kewenangan untuk melakukan penuntutan) mengajukan tuntutan pidana penjara atas terdakwa, maka itulah yang akan dijadikan pedoman oleh majelis hakim.

⁴⁹Humas Badan Narkotika Nasional 2, *loc.cit.*

⁵⁰*Loc.cit.*

Selain kekhawatiran akan stigma negatif dari masyarakat, sebenarnya ada hal lain yang cukup fundamental yang juga turut memengaruhi rendahnya putusan rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika, yaitu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Aturan dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan yang diundangkan pada tanggal 11 April 2014 tersebut menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka dan/atau terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan '*dapat diberikan*' pengobatan, perawatan, dan pemulihan dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial (tidak dijatuhi pidana penjara).

Frasa '*dapat diberikan*' dalam ketentuan pasal tersebut seharusnya diganti dengan '*wajib diberikan*' dengan begitu materi tuntutan yang dirumuskan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah pasti akan berisi rekomendasi penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi. Ketiadaan aturan yang mengharuskan para penegak hukum menjatuhkan putusan rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu dan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan alasan lain yang menjadi biang keladi rendahnya putusan rekomendasi rehabilitasi. Inilah yang menuntut supaya seluruh institusi penegakan hukum di Indonesia memiliki persepsi yang sama dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

C. Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

Tingginya jumlah putusan pemidanaan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan peringatan bagi seluruh petugas LAPAS, karena selama berada di balik dinding LAPAS mereka akan berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka pasti akan melakukan kontak dengan bandar dan pengedar narkotika di dalam LAPAS. Inilah alasan yang menyebabkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika banyak yang menjadi pengedar atau bahkan bandar narkotika setelah selesai menjalani pidana mereka. Jaringan yang mereka bangun selama berada di balik jeruji LAPAS akan memberi akses yang luas untuk mendapatkan suplai narkotika.

Dirjenpas mengemukakan bahwa roda peredaran narkotika di lingkungan LAPAS yang seakan tidak pernah berhenti berputar merupakan eksis penempatan pengguna narkotika di dalam LAPAS. Selama ada pengguna di dalam LAPAS, maka selama itu juga narkotika akan terus beredar di dalam LAPAS. Celaknya, pihak-pihak yang turut terlibat dalam peredaran gelap narkotika di dalam LAPAS tidak hanya berasal dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), melainkan juga oknum-oknum petugas LAPAS yang berintegritas rendah. Menurut Dirjenpas, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memang dapat dilakukan di LAPAS, tapi dukungan sumber daya LAPAS sangat terbatas. Jadi, sudah seharusnya pengguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi agar penanganannya lebih optimal sekaligus membantu mengurangi populasi WBP di dalam LAPAS.⁵¹

⁵¹Ady Thea. *Perpres JKN Dinilai Diskriminatif terhadap Pengguna Narkotika*. Diunduh dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-jkn-dinilai-diskriminatif-terhadap-pengguna-narkotika-lt5c52a1f5448c5/>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2002, pukul 05:40 WIB.

Dengan membludaknya populasi WBP di LAPAS, terutama WBP tindak pidana narkoba, ibu Sri Puguh Budi Utami menegaskan peran penting Pembina Kemasyarakatan dalam upaya mereduksi kepadatan penghuni LAPAS sekaligus menurunkan prevalensi permasalahan *over capacity* yang dihadapi oleh hampir seluruh LAPAS di Indonesia.⁵² Pembina Pemasyarakatan yang ideal akan sangat membantu dalam penyelenggaraan prosedur pengurangan masa pidana WBP. Mereka akan mampu menemukan masalah yang sebenarnya dihadapi oleh WBP dan menawarkan solusi terbaik yang mampu mendorong WBP untuk menyadari kesalahannya dan memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kepala Subseksi (Kasubsi) Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) LAPAS Narkoba Kelas II A Langkat, Arfian, mengemukakan bahwa pembinaan narapidana merupakan perlakuan yang didapatkan narapidana di dalam LAPAS dan ditujukan untuk membangun karakter dan kepribadiannya agar memiliki kesadaran menjadi orang baik. Oleh karena itu, sasaran kegiatan pembinaan narapidana adalah pribadi dan budi pekertinya. Tugas ini dipercayakan kepada Subseksi (Subsi) Bimkemaswat. Jadi target kerja Subseksi Bimkemaswat adalah bangkitnya rasa penghargaan diri narapidana, baik pada diri mereka sendiri maupun pada diri orang lain, dan munculnya rasa tanggung jawab mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera di tengah masyarakat, dengan demikian mereka memiliki potensi yang dibutuhkan untuk menjadi manusia yang bermoral dan berkepribadian luhur.⁵³

⁵²*Loc.cit.*

⁵³Arfian, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan LAPAS Narkoba Kelas II A Langkat, wawancara tanggal 11 Maret 2022.

Salah seorang staf Subsidi Bimkemaswat LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, Muhammad Syarif Hidayat, menambahkan bahwa pola pembinaan bagi narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada sistem nilai yang berlaku di masyarakat (*value oriented* atau *value centered*). Dengan kata lain, dalam konsepsi pemasyarakatan, perampasan kemerdekaan bukanlah tujuan dari pemidanaan, melainkan pembinaan kepada narapidana (*treatment of offenders*). Selain berorientasi pada nilai yang berlaku di masyarakat, sistem pemasyarakatan juga menggunakan pendekatan multilateral, yaitu dipusatkan pada segenap potensi yang ada, baik potensi yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan, maupun potensi yang ada di masyarakat, sebagai satu kesatuan pembinaan.⁵⁴

Merujuk pada konsep pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Sahardjo, LAPAS bukan semata-mata sebagai tempat untuk memidana narapidana tetapi juga tempat untuk membina dan mendidik mereka agar setelah selesai menjalani pidana, mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar LAPAS sebagai warga negara yang baik, taat kepada aturan hukum, serta dapat terlibat secara aktif dan produktif dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pasca diimplementasikannya sistem pemasyarakatan, narapidana tidak lagi menjadi objek pemidanaan, melainkan subjek pemidanaan yang hak-hak dan kepentingannya tetap dilindungi oleh undang-undang, bahkan kepentingan dan hak mereka kini lebih dikedepankan guna mewujudkan keberhasilan pembinaan sekaligus menghindari pengulangan perbuatan pidana (*recidive*).

⁵⁴Muhammad Syarif Hidayat, Staf Subsidi Bimkemaswat Lapas Narkotika Kelas II A Langkat, wawancara tanggal 11 Maret 2022.

Terkait pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengatakan bahwa kegiatan pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena diskursus tindak pidana narkotika tidak hanya tentang pengedar, melainkan juga tentang pengguna. Kemudian pengguna juga terbagi lagi menjadi pemakai (pada umumnya korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika) dan pemakai yang sekaligus menjadi pengedar. Perbedaan 'status' inilah yang membuat pembinaan terpidana kasus narkotika menjadi lebih rumit apabila dibandingkan dengan pembinaan terhadap narapidana kasus lain.⁵⁵

Menanggapi ucapan Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, Staf Subsidi Bimkemaswat LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengatakan bahwa perbedaan status terpidana narkotika melahirkan implikasi yang cukup merepotkan bagi petugas LAPAS. Salah satunya adalah peredaran narkotika di dalam LAPAS sebagai akibat dari percampuran antara pengedar dan pengguna. Karena hasrat untuk mengonsumsi narkotika tetap ada selama berada di dalam LAPAS, pengguna akan menghubungi pengedar untuk mendapatkan narkotika. Kemudian pengedar menghubungi kaki tangannya yang berada di luar LAPAS supaya menyelundupkan narkotika ke dalam LAPAS dan akan melakukan apa saja supaya narkotika tersebut dapat menembus pos-pos penjagaan LAPAS. Lalu lintas ini memunculkan celah bagi petugas-petugas LAPAS berintegritas rendah untuk 'turut serta' dalam peredaran gelap narkotika di dalam LAPAS.⁵⁶

⁵⁵Harry Wibowo, *loc.cit.*

⁵⁶Muhammad Syarif Hidayat, *loc.cit.*

Hidayat menambahkan bahwa aktivitas *supply and demand* narkoba yang berkembang secara alamiah di dalam lingkungan LAPAS, ditambah terlibatnya petugas LAPAS dalam transaksi barang haram tersebut,⁵⁷ merupakan komponen utama yang menyulitkan manajemen LAPAS, baik LAPAS Narkoba maupun LAPAS umum, untuk memutus *supply chain* narkoba di dalam LAPAS. Kondisi ini tentu saja menyulitkan proses penyembuhan pengguna narkoba, bahkan dalam banyak kesempatan tidak jarang pengguna 'naik kelas' menjadi pengedar setelah bebas dari penjara karena mereka berhubungan dengan orang-orang yang memiliki akses ke jaringan peredaran narkoba.⁵⁸

Selain aktivitas *supply and demand* narkoba di dalam LAPAS yang tergolong tinggi, petugas LAPAS juga dibenturkan pada ketiadaan peraturan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan pembinaan bagi narapidana kasus penyalahgunaan narkoba (pengguna) yang menjalani pidana penjara di Lapas Narkoba (termasuk juga narapidana narkoba di LAPAS umum). Kondisi ini membuat pembinaan narapidana narkoba diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan (UU 12/1995) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, terutama peraturan-peraturan turunan terkait pembinaan, yang menyamaratakan model dan pola pembinaan yang diimplementasikan kepada pengguna (korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) dan pengedar.

⁵⁷Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, mengakui bahwa ada oknum sipir penjara yang turut terlibat dalam bisnis narkoba di dalam LAPAS, oleh karena itu pihaknya membuat kesepakatan dengan BNN untuk memindahkan bandar yang telah memiliki jaringan ke LAPAS Narkoba Kelas II A Gunung Sindur, Bogor, yang telah memiliki kavling-kavling yang aman dan diawasi langsung oleh BNN (*vide* Publikasi Siar Justika: *LAPAS Dipenuhi Napi Narkoba, ini Kata Menkumham*).

⁵⁸Muhammad Syarif Hidayat, *loc.cit.*

Menurut Kasubsi Bimkemaswat LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, meskipun target utama pembinaan narapidana di dalam LAPAS adalah pribadi dan budi pekerti, namun pembinaan terhadap keduanya tidak diselenggarakan dengan tanpa batas (hanya selama periode waktu tertentu saja atau hingga dirasakan cukup). Mengingat pembinaan pribadi dan budi pekerti ditujukan hanya untuk memberikan warna dasar kepada WBP sehingga mereka tidak terjerumus pada perbuatan pidana narkotika kembali setelah menjalani masa pidana. Selain itu, dan merupakan hal yang paling pokok, dengan warna dasar tersebut mereka diharapkan memiliki kesadaran dan keinginan untuk menaati hukum yang berlaku di masyarakat. Tapi semuanya berpulang kepada bagaimana hubungannya dengan masyarakat yang akan menerima mereka kembali.⁵⁹

Apa yang dikatakan oleh Kasubsi Bimkemaswat LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat di atas mengimplikasikan bahwa pada hakikatnya keberhasilan pembinaan narapidana narkotika sangat tergantung kepada masyarakat. Kemauan masyarakat menerima kembali mantan narapidana, termasuk juga kesediaan mereka untuk mencegah mantan narapidana narkotika terjerumus pada tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kembali setelah menjalani masa pidana penjara di dalam LAPAS, merupakan elemen yang sangat vital dan menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Jadi, pembinaan narapidana tidak seharusnya hanya dilakukan di dalam LAPAS dan oleh petugas-petugas di dalamnya saja, melainkan juga oleh segenap komponen bangsa karena narapidana adalah orang-orang yang tersesat dan membutuhkan bimbingan semua pihak.

⁵⁹Arfian, *loc.cit.*

Berdasarkan pengamatan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dan wawancara dengan Seksi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, Peneliti mendapati bahwa pola pembinaan narapidana narkotika di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat tidak berbeda dengan pola pembinaan terhadap narapidana pada umumnya, yakni ditujukan pada upaya pencegahan residivis dan pembinaan kemandirian agar mereka tidak melakukan perbuatan melanggar hukum kembali dan memiliki kemampuan berdiri di atas kaki mereka sendiri pada saat berkumpul kembali dengan masyarakatnya. Dengan bermodalkan dua karakter ini, petugas memiliki keyakinan bahwa mantan warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Perbedaan yang cukup menonjol dalam pola pembinaan antara narapidana narkotika dan narapidana umum adalah intensifikasi perawatan kesehatan bagi narapidana, terutama narapidana yang masih bermasalah dengan ketergantungan. Menurut dr. Asima Romauli, dokter di Poliklinik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, perawatan warga binaan perkara narkotika di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:⁶⁰

1. Perawatan kesehatan umum, yang difokuskan tidak hanya pada kesehatan warga binaan secara umum melainkan juga pada upaya sosialisasi bahaya penularan penyakit sebagai akibat penggunaan jarum suntik bersama yang tidak steril (penggunaan jarum suntik bersama yang tidak steril merupakan fenomena yang umum dijumpai di dalam LAPAS);

⁶⁰dr. Asima Romauli, dokter Poliklinik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, wawancara tanggal 8 Maret 2022.

2. Perawatan ketergantungan narkotika, yang dilakukan terhadap warga binaan yang masih memiliki ketergantungan dan dilakukan dalam tahapan berikut:
 - a. Tahap asesmen, yang meliputi tindakan-tindakan di bawah ini:
 - 1) Skrining keterlibatan WBP dalam penyalahgunaan narkotika (termasuk juga potensi ketergantungan pada alkohol) untuk menentukan seberapa besar masalah ketergantungan yang dirasakan oleh WBP. Tahapan ini biasanya dilakukan melalui tiga macam pendekatan, yakni observasi, wawancara, dan pemeriksaan medis. Instrumen skrining yang umum diimplementasikan adalah ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*), DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan ASI (*Addiction Severity Index*);
 - 2) Identifikasi ketergantungan WBP terhadap narkotika untuk mengetahui jenis narkotika yang digunakan sekaligus menentukan penyakit adiksi yang diderita oleh WBP,⁶¹ sehingga diperoleh gambaran klinis dan peta permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh WBP; dan
 - 3) Penegakan diagnosis untuk menentukan rencana terapi dan perawatan yang tepat bagi WBP dengan melibatkan banyak elemen, mulai dari data-data yang diperoleh dari hasil skrining dan identifikasi, informasi yang diperoleh dari WBP pada saat wawancara, hingga informasi yang disampaikan oleh keluarga ataupun teman WBP.

⁶¹Penyakit adiksi atau kecanduan adalah penyakit otak yang disebabkan oleh zat aktif (*psychoactive substances*) yang memengaruhi area pengaturan perilaku penderitanya. Penyakit ini memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari citra diri (*self image*), hubungan interpersonal, kesehatan fisik, aspek hukum, kondisi keuangan, hingga pendidikan dan karier seseorang (*vide* Balai Besar Rehabilitasi Lido BNN: *Tahapan Rehabilitasi: Asesmen Awal dan Diagnosis*).

b. Tahap intervensi, yang meliputi tindakan-tindakan di bawah ini:

- 1) Detoksifikasi, yakni pembuangan racun dari dalam tubuh WBP melalui serangkaian pemeriksaan fisik dan mental WBP untuk menghilangkan efek ketergantungan terhadap zat-zat aktif tertentu;
- 2) Terapi substitusi, yakni pengurangan gejala putus obat berdasarkan jenis narkotika yang digunakan dan tingkat keparahan dari gejala yang dialami WBP, sebagai contoh WBP pecandu heroin biasanya diberikan terapi opiat substitusi oral berupa pemberian obat *methadone* atau *naltrexone* dengan dosis yang semakin mengecil;
- 3) Perawatan kondisi gawat darurat, yakni tindakan segera yang diberikan oleh Tim Dokter LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat pada saat ada warga binaan yang mengalami over dosis;⁶² dan
- 4) Terapi rehabilitasi, yakni penghilangan efek ketergantungan WBP terhadap suatu jenis zat aktif melalui program *Therapeutic Community*, *Criminon*, *Narcotuc Anonimous*, *Cognitive Behaviour Therapy*, terapi keagamaan (*religious therapy*), atau metode lain yang memungkinkan untuk menghilangkan kecanduan, mengubah sikap dan perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga binaan sehingga kesadaran untuk menjauhi narkotika (beserta orang-orang yang berhubungan dengan narkotika) dan menaati peraturan dapat tumbuh dari dalam diri mereka sendiri; serta

⁶²dr. Asima Romauli mengatakan bahwa kasus over dosis di dalam LAPAS merupakan salah satu kasus yang sangat jarang terjadi karena warga binaan (seharusnya) tidak memiliki pasokan narkotika selama berada di dalam LAPAS, namun Tim Medis di LAPAS Narkotika harus siap pada saat menjumpai kasus warga binaan yang over dosis.

- c. Tahap asesmen lanjutan, yang dilakukan setelah warga binaan menjalani tahap intervensi, baik selama mereka sedang menjalani program-program intervensi maupun setelah program-program tersebut selesai guna menilai kemajuan yang dibuat oleh warga binaan, mengkaji isu dan informasi terkini terkait permasalahan yang dihadapi olehnya, mengevaluasi rencana terapi, dan melakukan penyesuaian terhadap rencana terapi.
3. Kegiatan perawatan kesehatan jasmani warga binaan, yang meliputi kegiatan perawatan makanan, kebersihan perseorangan, aktivitas olah raga, penyuluhan kesehatan, dan upaya pencegahan terjadinya penularan penyakit;
4. Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani bagi warga binaan, yang dilakukan melalui dua macam pendekatan, yaitu:
 - a. Pendekatan psikologis atau kejiwaan, yang difokuskan pada kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku warga binaan yang menyimpang melalui pembangunan karakter positif; dan
 - b. Pendekatan spiritual atau keagamaan, yang difokuskan pada kegiatan yang disusun untuk meningkatkan kecintaan pada agama, kualitas keimanan, kesemangatan beribadah, dan rasa takut kepada Tuhan.

Kombinasi kedua pendekatan di atas dilakukan untuk meluruskan pola pikir dan perilaku warga binaan agar selaras dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, mulai dari norma agama dan norma hukum tidak tertulis hingga norma hukum tertulis, yang dilindungi oleh sanksi-sanksi, baik sanksi pidana dan/atau denda, maupun sanksi moral dan sosial dari masyarakat, yang ada kalanya tidak memiliki batas waktu atau bahkan bersifat permanen.

Berdasarkan penjelasan dari Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, pemsyarakatan adalah proses pembinaan yang diselenggarakan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu. Narapidana yang menjalani masa pidananya di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶³

1. Tahap Awal (sejak dari 0 sampai dengan $\frac{1}{3}$ masa pidana)

Tahap Awal pemsyarakatan juga dikenal sebagai tahap admisi dan orientasi. Proses pertama dalam tahapan ini adalah masa pengenalan lingkungan LAPAS atau Mapenaling (paling lama satu bulan). Selama Mapenaling narapidana akan dikenalkan dengan kehidupan di dalam LAPAS serta diberitahukan hak dan kewajibannya. Mereka juga akan menjalani penelitian kemasyarakatan guna pendataan terkait identitas, latar belakang tindak pidana yang dilakukan, keadaan keluarganya, minat, bakat, dan kemampuannya, serta informasi lain yang dibutuhkan untuk menyusun program pembinaan lanjutan yang tepat.

Mengingat masih dalam level pengawasan *maximum security* dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana perkara narkotika, maka program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat pada masa ini sama seperti narapidana lainnya, yakni difokuskan pada pembinaan terhadap kepribadiannya dengan kurikulum pembinaan mencakup pembinaan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara, pemahaman makna kehidupan (pendidikan filsafat), pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum.

⁶³Harry Wibowo, *loc.cit.*

2. Tahap Lanjutan I (sejak dari $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidana)

Tahap Lanjutan I atau tahap asimilasi dalam pengertian sempit merupakan tahap dimana warga binaan telah melalui Tahap Awal dan dinilai telah membuat kemajuan sikap dan perilaku, sehingga dapat mengikuti program pembinaan lanjutan, yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk meningkatkan kemajuan dan keahliannya. Pada tahap ini warga binaan mulai diikuti dalam pelatihan kerja di bengkel kerja di dalam LAPAS dan level pengawasannya diturunkan menjadi *medium security*. Penurunan tingkat pengawasan ditambah lagi penyertaan narapidana dalam berbagai program pelatihan kerja membuat Tahap Lanjutan I dapat disamakan dengan asimilasi namun dalam artian sempit, karena mereka hanya bisa berbaur dengan sesama warga binaan dan instruktur pelatihan kerja yang didatangkan dari luar namun masih belum dapat berinteraksi secara bebas dengan masyarakat luar.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Bimkemaswat LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, diperoleh informasi yang menjelaskan bahwa program pembinaan kemandirian yang dapat diikuti oleh warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah industri meubel, teknik las listrik, peternakan (ayam broiler dan ayam kampung), perikanan kolam terpal, pertanian (palawija), dan perkebunan dengan menggunakan teknik hidroponik. Sementara program pembinaan kemandirian yang diperuntukkan bagi warga binaan perempuan adalah pelatihan industri roti (*bakery*).⁶⁴

⁶⁴Arfian, *loc.cit.*



Gambar 3 – Pelatihan industri meubel untuk warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 4 – Beberapa produk meubel hasil karya warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 5 – Pelatihan las listrik bagi warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 6 – Beberapa warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang mengikuti pelatihan las listrik.



Gambar 7 – Pelatihan peternakan ayam bagi warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 8 – Beberapa warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang mengisi wadah minuman untuk ternak ayam mereka.



Gambar 9 – Pelatihan perikanan kolam terpal bagi warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 10 – Beberapa warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang mengganti jaring penutup kolam.



Gambar 11 – Warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang menyemai benih jagung di ladang pelatihan.




Gambar 12 – Beberapa warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang memberi pupuk di ladang jagung.



Gambar 13 – Ladang jagung yang akan segera panen di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 14 –Warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat menunjukkan hasil panen jagung mereka.



Gambar 15 – Pelatihan perkebunan dengan teknik hidroponik bagi warga binaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 16 – Perawatan tanaman kangkung hidroponik oleh warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 17 – Pelatihan industri roti bagi warga binaan perempuan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat.



Gambar 18 – Beberapa warga binaan perempuan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sedang membuat adonan roti.

3. Tahap Lanjutan II (sejak dari $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana)

Pembinaan pada Tahap Lanjutan II diberikan kepada narapidana yang telah berhasil melewati tahapan-tahapan pembinaan sebelumnya dan dinilai telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal sikap dan tingkah laku. Pada tahap ini, warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dapat mengikuti program asimilasi berupa kerja bakti dengan masyarakat di luar lingkungan LAPAS, melakukan kegiatan ibadah di luar tembok LAPAS, mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan di luar LAPAS, melakukan aktivitas olahraga di luar LAPAS, bekerja atau mengikuti pelatihan pada pihak ketiga yang menjadi partner kerja LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, bahkan mereka sudah berhak mengajukan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Selama tahapan ini beberapa warga binaan yang dipilih melalui proses seleksi yang sangat ketat mulai dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar agar warga binaan benar-benar siap untuk bergabung kembali dengan masyarakat pada saat mereka bebas nanti. Harry Wibowo mengakui bahwa pelibatan warga binaan dalam interaksi langsung dengan masyarakat hanya dapat diikuti oleh warga binaan yang benar-benar telah menunjukkan kesadaran secara penuh akan kesalahan mereka dan tidak ada lagi indikasi untuk mengulangi perbuatannya kembali. Idealnya, warga binaan semacam ini ditempatkan di penjara terbuka (*open prison*), sayangnya Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara belum memiliki fasilitas semacam itu. Program asimilasi dan fasilitas CMK yang diberikan mengindikasikan bahwa tingkat pengawasan telah diturunkan menjadi *minimum security*.

4. Tahap Akhir (sejak dari $\frac{2}{3}$ masa pidana sampai dengan waktu ekstraksi)

Seperti namanya, tahap ini merupakan akhir dari kegiatan pembinaan di dalam LAPAS, karena untuk selanjutnya warga binaan akan mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam Tahap Akhir pembinaan, mereka diberikan kesempatan untuk berbaur dengan keluarga dan masyarakat secara utuh, melalui program asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB),⁶⁵ yang diberikan hanya kepada narapidana yang telah selesai menjalani program pembinaan yang diselenggarakan pada tahap-tahap sebelumnya serta dinilai berhasil dan menunjukkan kemajuan sikap dan tingkah laku.

Menutup penjelasannya, Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengemukakan bahwa setiap tahapan pembinaan yang telah dijabarkan di atas merupakan media yang digunakan oleh petugas LAPAS untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran tiap-tiap warga binaan. Tingkat kesadaran ini nantinya menjadi komponen yang sangat signifikan dalam menentukan model pembinaan yang sesuai. Namun semuanya berpulang kepada individunya, karena tidak ada yang dapat mengubah nasib seseorang kecuali dirinya sendiri. Petugas LAPAS hanya menyelenggarakan fungsi dan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁵Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, asimilasi sudah dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya sepanjang yang bersangkutan berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam jangka waktu enam bulan terakhir, dan aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, jadi tidak harus menunggu hingga $\frac{2}{3}$ masa pidana.

BAB III
HAMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A
LANGKAT DAN PENYELESAIANNYA

A. LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

1. Profil LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

LAPAS Narkotika Kelas IIA Langkat merupakan satu dari dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan khusus narkotika di wilayah hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat berada di Jalan Simpang Ladang Estate, Desa Cempa, Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20853. Bangunan LAPAS didirikan di atas lahan seluas 8,6 Hektare dan merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Langkat. Proyek pembangunan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sendiri dimulai pada tahun 2009 dan mulai menyelenggarakan program pembinaan bagi narapidana narkotika secara resmi sejak tahun 2013.⁶⁶

Komposisi bangunan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terdiri atas tembok keliling LAPAS yang membatasi kawasan lingkungan LAPAS dengan dunia luar, bangunan kantor untuk tempat kerja staf LAPAS, blok penjara (Blok T1, T3, T5, T7, dan Blok Penjara Perempuan), rumah ibadah (masjid, gereja, dan vihara), klinik, pos Kepala Regu Pengaman (KARUPAM), ruangan Portir LAPAS, ruangan Binker (bengkel kerja tempat narapidana menjalani program pembinaan kemandirian), dan rumah Generator Set.

⁶⁶Alexander Lisman Putra, *loc.cit.*

LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki daya tampung sebanyak 915 warga binaan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan daya tampungnya, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat merupakan LAPAS terbesar kedua di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara setelah LAPAS Kelas I Medan (kapasitas: 1.054 orang) dan di atas LAPAS Kelas II A Binjai (kapasitas: 858 orang). Merujuk data yang dirilis oleh Ditjenpas di portal SDP per tanggal 29 April 2022, populasi penghuni LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah sebanyak 2.077 orang narapidana dan tujuh orang tahanan.⁶⁷ Kapasitas LAPAS yang hanya dapat menampung 915 orang namun dibebani oleh 2.084 orang penghuni (melebihi dua kali lipat kapasitasnya) mengindikasikan bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengalami masalah *over crowded* hingga 128%.

Berdasarkan data daya dukung LAPAS, sumber daya yang dimiliki oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Jumlah sumber daya manusia yang mengoperasikan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah sebanyak 79 orang pegawai dengan latar belakang pendidikan mulai dari SMA (59 orang), Diploma-III (empat orang), Strata-1 (12 orang), dan Strata-2 atau Magister (empat orang);
- b. Jumlah personil KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah sebanyak 39 orang yang dibagi menjadi tiga regu, artinya setiap giliran jaga hanya ada 13 orang personil;

⁶⁷Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *loc.cit.*

⁶⁸Alexander Lisman Putra, Pujo Harinto, dan Muh. Khamdan. *Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi: Pengembangan Program Rehabilitasi Narkoba Bersertifikasi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Langkat*. Jakarta: BPSDM Kemenkumham, 2020, hal. 1-3.

- c. Sarana pendukung pengamanan yang dimiliki oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah dua unit mesin X-Ray, tiga jakur akses *escape road* (pintu keluar/masuk LAPAS), 13 unit *Handy-Talky*, satu buah ring, lima buah tongkat T, 40 unit *pepper spray* (semprotan merica untuk mengendalikan warga binaan dalam kondisi yang lepas kendali), lima unit tabung racun api (pemadam kebakaran), dan dua buah lampu senter.

Mengomentari data di atas, Kepala LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengatakan bahwa LAPAS yang dipimpinnya membutuhkan banyak perbaikan agar dapat beroperasi dengan baik, terlebih lagi populasi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat yang jauh dari kategori ideal. Namun pihaknya tidak dapat berharap banyak, karena dari 39 UPT Pemasarakatan (terdiri atas 25 LAPAS, 13 RUTAN, dan satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang ada di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat hanyalah satu dari 23 UPT yang mengalami masalah *over crowded*.⁶⁹

Berdasarkan data jumlah penghuni LAPAS dan RUTAN yang dirilis oleh Ditjenpas di portal SDP per tanggal 29 April 2022, kondisi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memang masih jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan LAPAS Kelas II B Lubuk Pakam yang mengalami masalah *over crowded* sebesar 401% (kapasitas 350 orang namun diisi oleh 1.754 narapidana dan tahanan) atau LAPAS Kelas II B Tebing Tinggi yang memiliki masalah *over crowded* hingga 505% (kapasitas 310 orang tapi dihuni 1.754 orang narapidana dan tahanan).⁷⁰

⁶⁹Alexander Lisman Putra, *loc.cit.*

⁷⁰Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *loc.cit.*

2. Profil kinerja organisasi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

Tujuan jangka panjang dari LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah *'Menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia'*. Cita-cita yang dimanifestasikan menjadi visi dari LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat tersebut dilandasi atas pemahaman bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh LAPAS, sekecil apapun itu, dimaksudkan untuk mengembalikan warga binaan menjadi individu yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kerangka keagamaan mereka masing-masing, mampu membangun interaksi yang sehat dalam pergaulan di tengah masyarakat, serta mempunyai kemampuan dan kemauan (motivasi) untuk mencapai standar dan kualitas hidup yang lebih baik.⁷¹

Sesuai dengan nafas dan semangat sistem pemasyarakatan di Indonesia, yaitu untuk merestorasi hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan WBP, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah menetapkan sasaran jangka pendek guna menyelaraskan idealismenya dengan nafas dan semangat pemasyarakatan sekaligus untuk mewujudkan tujuan jangka panjang (visi) yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sasaran jangka pendek itu dituangkan ke dalam misi-nya, yaitu:


- a. *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;*
- b. *Membangun kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja;*
- c. *Mewujudkan sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;*
- d. *Mewujudkan reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan;*

⁷¹*Ibid.*, hal. 6.

- e. Memenuhi kebutuhan dasar WBP;
- f. Mewujudkan keamanan dan ketertiban UPT Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Langkat;
- g. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- i. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
- j. Menegakkan hukum dan HAM terhadap tahanan, narapidana, anak pidana dan klien pemasyarakatan; dan
- k. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengikuti *guideline* berupa tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, tugas LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah LAPAS menyelenggarakan pemasyarakatan bagi narapidana dan/atau anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dikatakan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mempunyai fungsi-fungsi di bawah ini:


- a. Menyelenggarakan program pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, termasuk juga di dalamnya melakukan kegiatan registrasi, penyusunan statistik, dan dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik pemasyarakatan hingga mengurus kesehatan dan perawatan yang dibutuhkan oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama mereka menjalani pidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat;

- 
- b. Memberikan bimbingan dan mempersiapkan sarana LAPAS untuk memenuhi kebutuhan dasar narapidana dan anak didik masyarakatan, termasuk juga menyiapkan fasilitas kerja narapidana, melakukan pengelolaan terhadap hasil kerja mereka, serta memberikan pelatihan olah raga dan kesehatan;
- c. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan sosial atau kerohanian bagi narapidana dan anak didik masyarakatan, termasuk di dalamnya fungsi meningkatkan pengetahuan narapidana tentang asimilasi (pembinaan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik masyarakatan dalam kehidupan masyarakat secara bebas), cuti (cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas), pembebasan bersyarat, dan ekstraksi (pengelepasan) narapidana dan anak didik masyarakatan;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan penegakan tata tertib LAPAS, yang di dalamnya turut mencakup fungsi mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan fasilitas LAPAS, serta pembagian tugas pengamanan; dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan keamanan dan penegakan tata tertib kemudian menyampaikan laporan berkala terkait pelaksanaan fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan penegakan tata tertib LAPAS; serta
- e. Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga, yang meliputi urusan terkait tata laksana kepegawaian di lingkungan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, keuangan LAPAS, surat menyurat (korespondensi dan administrasi dokumen dan arsip), pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan dan fasilitas LAPAS, serta penyelenggaraan urusan rumah tangga LAPAS (kesehatan, kebersihan, konsumsi, dan urusan rumah tangga lainnya).

Berdasarkan Laporan Kinerja Organisasi Tahun 2020 yang disampaikan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, terlihat bahwa sebagian besar target kegiatan telah berhasil direalisasikan. Perincian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja dan persentase pencapaian target yang berhasil diwujudkan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Target peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dalam bentuk kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan dapat tercapai hingga 90%, tetapi indikator kinerja manajemen LAPAS dalam wujud penurunan angka residivis (narapidana yang mengulangi tindak pidananya) di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat hanya berhasil direalisasikan sebesar 1% saja;
- b. Target peningkatan pelayanan informasi dan kerja sama pemasyarakatan di wilayah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam bentuk layanan informasi, kerja sama, dan data pemasyarakatan yang diunggah di portal SDP Ditjenpas berhasil direalisasikan hingga 90%;
- c. Target peningkatan pelayanan perawatan narapidana/tahanan di wilayah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam bentuk narapidana/tahanan yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar, kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan dasar dan lanjutan, serta penyuluhan kesehatan sesuai dengan standar dan perawatan kesehatan khusus berhasil diwujudkan hingga 90%, akan tetapi jumlah narapidana narkotika yang dirujuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya dapat diwujudkan separuhnya saja atau 50% dari total yang telah ditargetkan;

⁷²Alexander Lisman Putra, Pujo Harinto, dan Muh. Khamdan, *op.cit.*, hal. 11-12.

- 
- d. Target peningkatan pelayanan pembinaan narapidana di wilayah sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan indikator keberhasilan berupa jumlah narapidana yang dapat mengikuti program pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan bersertifikasi, dan kegiatan kerja produksi sesuai dengan standar; jumlah warga binaan yang memperoleh pelayanan administrasi narapidana sesuai standar; jumlah narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi, seperti asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Bersyarat (CB); serta pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sesuai standar telah berhasil direalisasikan hingga 90%;
- e. Target peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan indikator keberhasilan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, jumlah tindakan pencegahan gangguan keamanan, tingkat pemeliharaan keamanan, serta volume gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sesuai standar berhasil direalisasikan hingga 90%; dan
- f. Target peningkatan layanan dukungan manajemen dengan indikator jumlah layanan internal perkantoran juga telah berhasil direalisasikan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat hingga 90%.

Merujuk pada laporan di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan kinerja LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat tergolong sangat baik karena telah berhasil merealisasikan hampir seluruh target yang ditetapkan dengan tingkat keberhasilan hingga 90%, meskipun menghadapi pandemi *over crowded* dengan keterbatasan personil dan fasilitas pendukung operasional LAPAS.

B. Hambatan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

1. Analisis masalah

Salah satu teknik analisis yang sangat umum digunakan adalah teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Teknik analisis ini selanjutnya diaplikasikan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terkait kekuatan dan kelebihan (*strengths*), kelemahan dan kekurangan (*weaknesses*), peluang dan kesempatan (*opportunities*), serta gangguan dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dalam penyelenggaraan program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan nafas sistem pemasyarakatan.

Teknik analisis SWOT diyakini mampu menawarkan strategi evaluasi dan identifikasi terhadap segenap potensi, baik positif maupun negatif, yang dijumpai dalam sebuah organisasi kemudian mengklasifikasikannya sebagai potensi positif (kekuatan [*strengths*] dan peluang [*opportunities*]) dan potensi negatif (kelemahan [*weaknesses*] dan ancaman [*threats*]) guna menemukan alternatif penyelesaiannya dengan begitu organisasi yang bersangkutan dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan ataupun target yang telah ditetapkan.⁷³ Sehubungan dengan analisis masalah yang dijumpai LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, analisis SWOT diharapkan mampu mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh manajemen LAPAS dalam rangka pemetaan hambatan kinerja organisasi.

⁷³Freddy Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal. 19.

a. *Strengths* (kekuatan)

Upaya identifikasi terhadap situasi internal yang dihadapi oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terkait kompetensi, kapabilitas, dan sumber daya yang dimilikinya, terungkap bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki dua kekuatan yang dapat dioptimalkan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman yang ada, yaitu:

- 1) Dukungan kebijakan dalam upaya pengurangan masalah *over capacity* yang dihadapi oleh banyak LAPAS di Indonesia, termasuk juga oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, dan reduksi narapidana tindak pidana narkotika melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Kemenkumham;⁷⁴ dan
- 2) Dukungan pimpinan dalam pengaturan dan perencanaan program yang akan dijalankan serta pembangunan *teamwork* yang solid dan sinergis melalui kegiatan pemantauan (*monitoring*) kepada seluruh staf yang secara rutin dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas kerja serta pemberian arahan dan masukan pada seluruh staf LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, selain itu, kerendahan hati pimpinan untuk menerima ide, pemikiran, dan saran dari bawahannya juga menambah kekuatan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat untuk membangun dan mengembangkan organisasi LAPAS yang ideal dan sesuai dengan nafas sistem pemasyarakatan nasional;⁷⁵

⁷⁴Alexander Lisman Putra, *loc.cit.*

⁷⁵Harry Wibowo, *loc.cit.*

b. *Weaknesses* (kelemahan)

Upaya identifikasi terhadap situasi internal yang dihadapi oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terkait pemanfaatan kompetensi, kapabilitas, dan sumber daya organisasi yang masih dirasakan belum optimal, terungkap bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki dua kelemahan yang dapat menghilangkan peluang dan memperbesar ancaman, yaitu:⁷⁶

- 1) Jumlah sumber daya manusia yang masih kurang memadai, dimana pada saat penelitian ini berlangsung LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat hanya diperkuat oleh 79 orang personil. Jumlah tersebut sudah termasuk Kepala LAPAS, pejabat struktural, staff, dan Regu Pengamanan. Sebagai perbandingan, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat hingga bulan April 2022 dihuni oleh 2.084 orang (2.077 narapidana dan tujuh orang tahanan). Artinya, LAPAS dengan kapasitas 915 orang memiliki rasio pegawai yang sangat tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus dibinanya, belum lagi masalah *over capacity* yang mencapai angka 128%; dan
- 2) Penerapan program rehabilitasi yang masih kurang sesuai dengan kondisi LAPAS dan warga binaan yang menghuninya. Ketidaksesuaian ini secara umum diakibatkan oleh terbatasnya fasilitas dan daya tampung LAPAS serta tingginya masalah kelebihan kapasitas LAPAS, sehingga kegiatan program rehabilitasi seperti *morning meeting* (apel pagi), *morning briefing* (pembagian instruksi), terapi kelompok, dan kegiatan lainnya tidak dapat dilakukan secara optimal dan komprehensif kepada seluruh narapidana.

⁷⁶Alexander Lisman Putra, *loc.cit.*

c. *Opportunities* (peluang)

Upaya identifikasi terhadap situasi eksternal yang ada di sekeliling LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat yang berpotensi mendatangkan keuntungan dan menambah kekuatan bagi kompetensi, kapabilitas, dan sumber daya yang dimilikinya, terungkap bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki dua peluang yang dapat diberdayakan, yaitu:

- 1) Dukungan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat yang senantiasa menggalakkan kegiatan P4GN melalui penyuluhan kepada masyarakat, pemberantasan tindak pidana narkotika, dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Dengan adanya dukungan dari BNNK Langkat, program rehabilitasi narapidana narkotika di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dapat terlaksana hingga program rehabilitasi sosial selesai;⁷⁷
- 2) Dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang membantu tugas LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dalam hal penyelenggaraan kegiatan program pembinaan dan kemandirian yang karakteristiknya berbasis kemasyarakatan (*community based*). Selain itu, dukungan dari masyarakat juga berpengaruh terhadap perubahan kepribadian dan moral warga binaan sehingga membantu upaya integrasi kembali di lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal. Kombinasi potensi yang dimiliki LAPAS dan masyarakat ini diharapkan mampu menjadi salah satu faktor yang mengurangi angka kejahatan khususnya tindak pidana narkotika.⁷⁸

⁷⁷*Loc.cit.*

⁷⁸Harry Wibowo, *loc.cit.*

d. *Threats* (ancaman)

Upaya identifikasi terhadap situasi eksternal yang ada di sekeliling LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat yang berpotensi menimbulkan kesulitan ataupun hambatan terhadap pemanfaatan kompetensi, kapabilitas, dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugasnya, terungkap bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki dua ancaman, yaitu:⁷⁹

- a. Peredaran narkotika yang masih tergolong tinggi sebagai akibat dari masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh BNN dalam *Laporan Kinerja BNN Tahun 2021*, jumlah penyalah guna narkotika pada tahun 2021 adalah sebanyak 3.662.646 orang dengan prevalensi sebesar 1,95%. Artinya, 195 orang dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun mengonsumsi narkotika dengan potensi terbesar di lingkungan masyarakat perkotaan, kelompok perempuan (perkotaan dan perdesaan), kelompok usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun (perkotaan dan perdesaan), kelompok orang yang tidak bekerja (perkotaan dan perdesaan), dan, yang paling mengejutkan, kelompok ibu rumah tangga (perkotaan dan perdesaan).⁸⁰ Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan P4GN juga merupakan penyebab meningkatnya kasus peredaran narkotika. Diamnya masyarakat, baik karena rasa takut ataupun segan (tidak enak) dengan pelaku, adalah *'pelindung'* bagi pengedar narkotika dalam menjalankan bisnisnya; dan

⁷⁹*Loc.cit.*

⁸⁰Petrus R. Golose. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2021*. Jakarta: BNN, 2022, hal. 16.

- b. Hukuman pidana yang tidak membuat jera pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhkan oleh pengadilan, padahal sanksi yang tidak sesuai dengan perbuatan (terlalu ringan) akan mendorong siapa saja untuk mengulangi perbuatan salahnya kembali. Dalam tindak pidana narkoba, meskipun prevalensi jatuhnya vonis rehabilitasi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan vonis pidana penjara, sayangnya lama pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih belum mampu membuat mantan narapidana tindak pidana narkoba berpikir ulang pada saat akan mengulangi perbuatan pidananya. Menurut Kasi Binadik LAPAS Narkoba Kelas II A Langkat, hukuman (penjara dan denda) yang terlalu ringan merupakan salah satu 'pupuk' yang mendorong tumbuhnya residivis tindak pidana narkoba dan tindak pidana lainnya, yang berujung pada *over capacity* LAPAS.⁸¹

Berdasarkan hasil analisis masalah di atas, terlihat bahwa LAPAS Narkoba Kelas II A Langkat menghadapi permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal berasal dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya sarana dan fasilitas (program rehabilitasi belum terlaksana secara optimal). Sedangkan masalah eksternal berasal dari kondisi yang berkembang di tengah masyarakat (rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta pengabaian masyarakat terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba di lingkungan mereka) dan praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (vonis pidana penjara dan denda yang tidak mendatangkan rasa jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba).

⁸¹Harry Wibowo, *loc.cit.*

2. Analisis hambatan

Berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dengan menerapkan teknik analisis SWOT, maka potensi yang dimiliki oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat berhasil diidentifikasi sebagai energi positif dan energi negatif, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 19 di bawah ini. Potensi yang teridentifikasi sebagai energi negatif merupakan hambatan bagi manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

<p>STRENGTHS (Kekuatan)</p>	<p>OPPORTUNITIES (Peluang)</p>
<p>1. Dukungan kebijakan; 2. Dukungan pimpinan.</p>	<p>1. Dukungan BNNK; 2. Dukungan LSM.</p>
<p>WEAKNESSES (Kelemahan)</p>	<p>THREATS (Ancaman)</p>
<p>1. Dukungan Sumber daya (SDM, sarana, dan fasilitas LAPAS); 2. Program rehabilitasi narapidana.</p>	<p>1. Maraknya peredaran narkotika di tengah masyarakat; 2. Hukuman yang tidak membuat jera.</p>

Gambar 19 – Matrik Hasil Analisis Masalah

Merujuk hasil analisis masalah dengan teknik analisis SWOT terhadap potensi yang ada dan dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan Kepala LAPAS dan Kasi Binadik, maka hambatan-hambatan yang saat ini dihadapi oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah sebagai berikut:

- a. LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki daya tampung sebanyak 915 warga binaan, tetapi berdasarkan publikasi data hunian LAPAS dan RUTAN pada portal SDP per akhir April 2022, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dihuni oleh 2.077 narapidana dan tujuh orang tahanan.⁸² Dengan total penghuni sebanyak 2.084 orang dan kapasitas hanya 915 orang (lebih dari dua kali lipat kapasitas), maka LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengalami masalah *over capacity* hingga sebesar 128%, sehingga program pembinaan dan rehabilitasi yang dijalankan tidak mampu mengakomodir seluruh warga binaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;⁸³
- b. Jumlah SDM LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah sebanyak 79 orang dengan latar belakang pendidikan mulai dari SMA (59 orang), Diploma-III (empat orang), Strata-1 (12 orang), dan Strata-2 atau Magister (empat orang). Dengan rasio pegawai terhadap warga binaan sebesar 79 : 2.084 atau 1 : 26 ditambah *over capacity* sebesar 128%, maka bukan hanya LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat bermasalah dengan fasilitas dan sarana LAPAS melainkan juga staf yang menyelenggarakan program pembinaan narapidana;⁸⁴

⁸²Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *loc.cit.*

⁸³Harry Wibowo, *loc.cit.*

⁸⁴Alexander Lisman Putra, *loc.cit.*

- c. Jumlah personil pengamanan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah sebanyak 39 orang yang dibagi menjadi tiga Regu Pengamanan yang bekerja secara bergiliran berdasarkan *shift*.⁸⁵ Artinya, setiap giliran jaga hanya ada 13 orang personil KPLP yang bertugas mengawasi dan mengendalikan 2.084 orang penghuni LAPAS. Rasio antara jumlah personil KPLP terhadap jumlah warga binaan yang harus diawasinya mengindikasikan bahwa setiap satu orang personil pengamanan LAPAS harus berhadapan dengan 160 orang warga binaan. Ini adalah perbandingan yang sangat tidak seimbang dan akan sangat menyulitkan apabila terjadi kerusuhan (*chaos*);
- d. Kebutuhan sarana pendukung pengamanan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat masih belum terpenuhi sepenuhnya, karena pada saat penelitian ini diselenggarakan, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat belum memiliki *metal detector unit* (pendeteksi benda-benda logam), borgol tangan, borgol rantai, perlengkapan Penanggulangan Huru Hara (PHH), senjata api, bahkan lampu *emergency* dan *Closed Circuit Television* (CCTV).⁸⁶ Kondisi instrumen pendukung pengamanan yang masih serba terbatas ini mengimplikasikan bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat kurang begitu siap menghadapi insiden huru hara (*chaos*) yang ditimbulkan oleh narapidana. Padahal potensi kekacauan di LAPAS yang bermasalah dengan *over capacity*, seperti yang dialami oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, lumayan besar. Dengan keterbatasan ini, dampak *chaos* tentunya akan sangat parah; dan

⁸⁵*Loc.cit.*

⁸⁶*Loc.cit.*

e. Program rehabilitasi sosial yang diimplementasikan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat diadopsi dari program yang dirancang untuk tindakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sebelumnya belum pernah diuji coba di LAPAS maupun RUTAN. Hal ini harus disoroti mengingat situasi dan kondisi rehabilitasi yang diselenggarakan di tengah masyarakat bagi pengguna narkotika yang berstatus orang bebas dengan program rehabilitasi yang diselenggarakan di dalam LAPAS untuk warga binaan tentu sangat jauh berbeda. Mengomentari hal ini, Kepala LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat merekomendasikan supaya dilakukan upaya pengembangan program rehabilitasi sosial sehingga sinkron dengan situasi dan kondisi yang berkembang di dalam LAPAS.⁸⁷

Berdasarkan hasil analisis hambatan yang dihadapinya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hambatan yang memengaruhi efektivitas pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah keterbatasan sarana, fasilitas, SDM, dan program pembinaan narapidana. Keterbatasan sarana dan fasilitas membuat program pembinaan tidak dapat diselenggarakan secara utuh (*hollistic*) dan menyeluruh (*comprehensive*). Keterbatasan SDM dapat berpotensi memunculkan pelanggaran tata tertib oleh warga binaan yang akan mengancam keberhasilan pelaksanaan program pembinaan. Keterbatasan program rehabilitasi akan menyebabkan program pembinaan tidak berdaya guna karena pelatihan yang mereka dapatkan selama masa pembinaan tidak mampu menyelamatkan mereka dari perilaku residivis tanpa dukungan keberhasilan program rehabilitasi.

⁸⁷*Loc.cit.*

C. Pnnyelesaian Hambatan dalam Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

1. Tindak lanjut hasil analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT, permasalahan yang menjadi hambatan bagi penyelenggaraan program pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. *Weaknesses* atau kelemahan, yang terdiri atas dua elemen, yaitu dukungan SDM, sarana, dan fasilitas LAPAS yang masih terbatas serta belum sesuai program rehabilitasi sosial yang diimplementasikan oleh manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dengan kondisi aktual LAPAS dan WBP yang dibina, karena program tersebut diadopsi dari program rehabilitasi yang semula diaplikasikan di masyarakat terhadap subjek rehabilitasi yang berstatus sebagai orang bebas, bukan orang yang dirampas kemerdekaannya. Perbedaan subjek (narapidana dan orang bebas) dan lokasi rehabilitasi (di dalam LAPAS dan di tengah masyarakat) tentu akan memengaruhi tingkat keberhasilan dari program rehabilitasi yang diimplementasikan, karena program yang berhasil terhadap orang bebas yang direhabilitasi di tengah masyarakat belum tentu akan berhasil pula terhadap narapidana yang direhabilitasi di LAPAS; dan
- b. *Threats* atau ancaman, yang terdiri atas dua elemen, yakni masih tingginya prevalensi peredaran narkotika di tengah masyarakat dan praktik penegakan hukum yang masih lemah dalam wujud hukuman yang tidak membuat para pelaku tindak pidana jera (*zero-deterrent-effect punishment*), yang dijatuhkan oleh majelis hakim berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa.

Melihat karakteristiknya, maka *Weaknesses* merupakan komponen internal LAPAS. Artinya, manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki akses dan kewenangan untuk menemukan solusi untuk permasalahan tersebut kemudian menerapkannya. Akan tetapi, kelemahan terkait sumber daya (personil, sarana, dan fasilitas LAPAS) turut melibatkan institusi lain, yakni Kemenkumham dan Pemerintah. Karena untuk menambah dukungan SDM, sarana, dan fasilitas LAPAS membutuhkan anggaran yang tidak bisa dipenuhi manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat secara mandiri (swadana). Maka permasalahan terkait peningkatan dukungan sumber daya hanya dapat diselesaikan oleh pihak eksternal, dalam hal ini Kemenkumham dan Pemerintah.

Sementara elemen *Weaknesses* yang kedua, yaitu ketidaksesuaian program rehabilitasi sosial dengan kondisi aktual LAPAS dan WBP di dalamnya, adalah masalah internal yang sepenuhnya dapat ditangani oleh manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Dengan demikian, permasalahan terkait upaya sinkronisasi program rehabilitasi sosial menjadi satu-satunya temuan yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen dan dicarikan solusinya sehingga tidak menjadi penyakit akut yang menggerogoti dan menghambat kinerja pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Jadi, hasil analisis SWOT terhadap fenomena yang terjadi dan potensi yang dimiliki oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengimplikasikan bahwa tidak semua masalah dapat dipecahkan oleh manajemen LAPAS, terutama apabila solusi bagi permasalahan itu sepenuhnya tergantung kepada pihak di luar institusi, sedangkan permasalahan yang tingkat dependensi solusinya tidak begitu tinggi memiliki peluang yang lebih besar.

Selanjutnya, karakteristik permasalahan yang dihadapi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terkait *Threats* sepenuhnya adalah komponen eksternal. Hal ini mengindikasikan bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengintervensinya. Permasalahan terkait maraknya peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika bisa saja diintervensi melalui kegiatan penyuluhan. Meskipun mereka telah memiliki pengetahuan yang memadai, masih ada masalah lain yang jauh lebih besar, yakni keengganan masyarakat melaporkan tindak pidana narkotika di lingkungan tempat tinggalnya, karena pelakunya adalah juga anggota masyarakat dan tidak jarang berasal dari kelompok yang ditakuti (preman ataupun anggota komunitas yang sangat agresif dan tak kenal ampun).

Kemudian permasalahan terkait hukuman pidana yang tidak membuat jera para pelaku tindak pidana karena rendahnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan elemen *Threats* yang sama sekali di luar jangkauan LAPAS, karena kewenangan LAPAS hanya menyelenggarakan pemsyarakatan. Dengan kata lain, peran LAPAS hanya sebagai pelaksana pidana (*the executor of the punishment*), bukan sebagai pemutus perkara pidana (*the judge of the litigation*). Maka, sama seperti permasalahan terkait maraknya peredaran gelap narkotika di masyarakat, masalah hukuman yang tidak menjerakan bukan tergolong permasalahan yang dapat diselesaikan oleh manajemen LAPAS secara mandiri (*independent*), akan tetapi membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antara seluruh aparat penegakan hukum, mulai dari kepolisian hingga institusi peradilan.

Memperhatikan hasil analisis masalah melalui teknik analisis SWOT, tindakan yang diambil LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah mengkonter hasil analisis SWOT dengan cara mengimplementasikan strategi *Weaknesses Opportunities* (WO), yakni mengatasi W atau *Weaknesses* (kelemahan) dengan memanfaatkan O atau *Opportunities* (peluang) yang ditawarkan faktor eksternal. Dengan demikian, apabila diformulasikan ke dalam bentuk kalimat, maka upaya yang dapat dilakukan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat untuk menyelesaikan hambatan dalam pembinaan narapidana adalah memanfaatkan dukungan BNNK Langkat untuk mengatasi hambatan terkait belum sesuainya program rehabilitasi sosial yang diimplementasikan dengan kondisi aktual LAPAS dan WBP.⁸⁸

Sebagai tindak lanjut hasil analisis SWOT terhadap masalah yang ada, manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mulai menggandeng BNNK Langkat dalam rangka menyesuaikan program rehabilitasi sosial yang selama ini diadopsi dari program rehabilitasi sosial yang diterapkan di masyarakat supaya sinkron dengan kondisi narapidana narkoba dan lingkungan LAPAS. Kerjasama tersebut difokuskan pada upaya pengembangan program rehabilitasi sosial yang bersertifikasi dalam ruang lingkup materi program rehabilitasi yang diterapkan, metodologi yang digunakan, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraannya. Mengingat upaya tersebut pada saat ini masih dalam tahap pengembangan, maka dampaknya belum signifikan karena banyak perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan, tidak hanya dari segi programnya melainkan juga personil LAPAS yang bertanggung jawab atasnya.

⁸⁸*Loc.cit.*

2. Strategi penyelesaian hambatan

Mengingat masalah dan hambatan yang dihadapi oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, yang berdasarkan hasil analisis SWOT diidentifikasi sebagai faktor internal dan eksternal, maka langkah penyelesaiannya hanya difokuskan pada ketidaksesuaian program rehabilitasi sosial dengan kondisi aktual LAPAS dan WBP yang dibinanya. Dalam hal ini, manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah mempersiapkan strategi yang dibagi ke dalam beberapa tahapan. Strategi penyelesaian hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸⁹

a. Strategi jangka pendek

Dalam rangka pengembangan program rehabilitasi sosial, manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah melakukan tindakan-tindakan berikut:

- 1) Membentuk sebuah tim pelaksana bernama Tim Efektif Perumusan dan Pengembangan Program Rehabilitasi Sosial (disebut secara singkat dengan sebutan Tim Efektif), yang diberi mandat untuk mengeksekusi rencana pengembangan program rehabilitasi sosial di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dan berbagai tindakan yang dibutuhkan dalam persiapannya;
- 2) Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas program rehabilitasi sosial yang selama ini diterapkan;
- 3) Melakukan analisis terhadap penyelenggaraan program rehabilitasi sosial di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat kemudian menyerahkan hasilnya kepada pimpinan, yaitu Kepala LAPAS;

⁸⁹Harry Wibowo, *loc.cit.*

- 4) Mengembangkan program rehabilitasi sosial yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dan WBP yang sedang menjalani pembinaan di dalamnya;
- 5) Mengajukan konsep pengembangan program rehabilitasi sosial yang telah disusun untuk mendapatkan pengesahan dari pimpinan (Kepala LAPAS);
- 6) Menyusun materi program rehabilitasi sosial yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dan WBP yang sedang menjalani pembinaan di dalamnya;
- 7) Menetapkan nara sumber, tempat, dan waktu pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang telah disesuaikan;
- 8) Melakukan evaluasi terhadap WBP yang menjadi peserta dalam program rehabilitasi sosial terkait keikutsertaan dan keterlibatannya dalam program rehabilitasi sosial yang telah disesuaikan;
- 9) Menetapkan hasil evaluasi dan predikat yang diperoleh masing-masing peserta program rehabilitasi sosial sekaligus menyerahkan sertifikat yang menandakan berakhirnya program rehabilitasi sosial;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan program rehabilitasi sosial kemudian menyerahkannya kepada pimpinan untuk mendapatkan pengesahan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa strategi jangka pendek LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat untuk menyelesaikan hambatan pembinaan narapidana dibagi menjadi tahap pengembangan program, tahap pelaksanaan program, tahap penutupan program, dan tahap laporan pelaksanaan program.

b. Strategi jangka menengah

Dalam rangka menyelesaikan hambatan terhadap pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, manajemen menyusun strategi jangka menengah, yang dilaksanakan melalui tindakan-tindakan berikut:⁹⁰

- 1) Membangun aplikasi *E-Learning* Program Rehabilitasi Sosial, mencakup perancangan aplikasi, pembuatan program aplikasi, uji coba aplikasi, dan pembuatan buku panduan aplikasi (*Manual Book*); dan
- 2) Menyelenggarakan program rehabilitasi sosial melalui metode *blended learning*, yakni penggabungan program rehabilitasi sosial antara kelas tatap muka (*in class*) dan kelas jarak jauh (*virtual*), mencakup pemilahan materi program rehabilitasi sosial yang dapat disampaikan secara tatap muka dan materi yang bisa disampaikan secara virtual, penyusunan materi program rehabilitasi sosial yang dapat diterapkan dalam metode *blended learning*, pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan metode *blended learning*, penutupan program rehabilitasi sosial dengan metode *blended learning*, dan menyampaikan laporan pelaksanaannya.

Strategi penyelesaian hambatan jangka menengah di atas difokuskan pada pembuatan aplikasi *E-Learning* dan penyusunan kurikulum berbasis *blended learning* guna menyelesaikan hambatan terkait sarana dan fasilitas. Dengan mengimplementasikan kedua program pembelajaran ini diharapkan program pembinaan dapat menyentuh seluruh WBP bahkan mampu mengakomodir peserta yang berasal dari wilayah-wilayah lain.

⁹⁰*Loc.cit.*

c. Strategi jangka panjang

Strategi jangka panjang yang disusun oleh manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dalam rangka menyelesaikan hambatan terhadap program pembinaan narapidana terkait pengembangan program rehabilitasi sosial bagi narapidana yang dibinanya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan *monitoring and evaluation* (monev) atau pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program rehabilitasi sosial melalui metode *blended learning*, yang mencakup kegiatan penyusunan instrumen monev, penetapan waktu pelaksanaan kegiatan monev, pengolahan hasil pelaksanaan kegiatan monev, perumusan tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan monev, dan pelaporan hasil kegiatan monev; dan
- 2) Mengembangkan metode *blended learning* menjadi *full virtual learning* agar dapat mengakomodir lebih banyak peserta program rehabilitasi sosial, yang mencakup kegiatan penyesuaian materi dan metode pembelajaran, penyusunan model rehabilitasi sosial dengan metode *full virtual learning*, dan uji coba rehabilitasi sosial dengan metode *full virtual learning*.

Strategi jangka panjang LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat difokuskan pada upaya untuk menyelenggarakan program pembinaan yang dapat mengakomodir seluruh narapidana yang dibinanya meskipun dengan segala keterbatasan terkait sumber daya yang dimilikinya, mulai dari keterbatasan jumlah SDM hingga keterbatasan ketersediaan sarana dan fasilitas. Seluruh upaya tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan suatu program pembinaan narapidana yang dapat diimplementasikan dimana saja.

3. Pembangunan jejaring kerja

Selain strategi dan langkah penyelesaian hambatan yang telah disebutkan di atas, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat juga membangun jejaring kerja yang komponen di dalamnya dibedakan menjadi dua, yaitu:⁹¹

a. Pemangku kepentingan internal (*internal stakeholders*), yang terdiri atas:

- 1) Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, yang memainkan peran sebagai pemantau atas perkembangan dari pelaksanaan setiap kegiatan program pembinaan yang diterapkan oleh manajemen LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terhadap warga binaannya;
- 2) Kepala Divisi Pemasyarakatan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, yang memainkan peran sebagai *stakeholder* yang menyiapkan narapidana yang membutuhkan layanan di dalam LAPAS;
- 3) Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, yang memainkan peran sebagai penerima laporan kegiatan pembinaan narapidana dari Kasubsi Bimkemaswat, yang kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada kepala LAPAS sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana;
- 4) Kasubsi Bimkemaswat LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, yang memainkan peran sebagai penerima laporan kegiatan program pembinaan dari Manajer Program, yang kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Kasi Binadik untuk diserahkan kepada Kepala LAPAS;

⁹¹Alexander Lisman Putra, *loc.cit.*

- 5) Program Manajer LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, yang memainkan peran sebagai koordinator atas kegiatan program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Konselor Adiktif dan Instruktur Harian; dan
 - 6) Instruktur Harian LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, yang memainkan peran sebagai pelaksana tugas penyelenggaraan kegiatan pembimbingan dan program rehabilitasi sosial.
- b. Pemangku kepentingan eksternal (*external stakeholders*), yang terdiri atas:
- 1) Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI), yang memainkan peran sebagai penyedia tenaga Konselor Adiksi yang terlatih untuk menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat melalui program kerjasama;
 - 2) BNNK Langkat, yang memainkan peran sebagai penyedia tenaga terapis yang terlatih dan bersertifikat untuk menyelenggarakan kegiatan terapi kelompok bagi narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat;
 - 3) Loka Rehabilitasi Deli Serdang, BNN Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, yang memainkan peran sebagai penyedia tenaga asesor bersertifikat yang bertugas menyelenggarakan *assessment* terhadap program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat;
 - 4) Medan Plus Addiction Recovery Center, Yayasan Medan Plus, yang memainkan peran sebagai penyedia tenaga asesor bersertifikat yang tugasnya menyelenggarakan *assessment* terhadap narapidana yang akan mengikuti kegiatan dalam program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat;

- 5) Perkumpulan Komunitas Pemulihan Adiksi (Perkumpulan PEKA), yang memainkan peran sebagai penyedia tenaga asesor bersertifikat yang bertugas menyelenggarakan *assessment* terhadap narapidana yang telah mengikuti kegiatan dalam program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat;
- 6) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, yang berperan sebagai penyedia tenaga kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana (ustadz, pendeta, pastor, dan biksu/bhikkhu) yang tugas utamanya menyampaikan materi pembinaan keagamaan bagi narapidana yang mengikuti kegiatan program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat; dan
- 7) Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, yang memainkan peran sebagai penyedia tenaga kesehatan profesional guna mendukung kegiatan dalam program rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dalam rangka pembinaan narapidana.

Pembangunan jejaring kerja yang dilakukan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana melibatkan *stakeholders* (pemangku kepentingan) lintas institusi. Pelibatan berbagai macam *stakeholders* ini tentu saja melahirkan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) yang berbeda-beda. Ada institusi yang memiliki pengaruh besar namun kepentingannya dalam program pembinaan narapidana kecil atau sebaliknya, ada yang pengaruh dan kepentingannya kecil, ada pula yang pengaruh dan kepentingannya sama-sama besar.

Tingkat pengaruh (*influence*) atau kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terkait program rehabilitasi narapidana digambarkan dalam peta kuadran di bawah ini.



Gambar 20 – Peta Kuadran *Stakeholders* Program Pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

Berdasarkan Peta Kuadran *Stakeholders* di atas, terlihat bahwa pemangku kepentingan dalam program pembinaan narapidana terkait program rehabilitasi sosial di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat menempati setiap kuadran pengaruh/kekuasaan (*influence/power*) dan kepentingan (*interest*). Kuadran 1 atau (*Promoter Quadrant*) yang merepresentasikan *stakeholder* dengan *influence* dan *interest* yang sama-sama besar diisi oleh Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Melihat

posisinya, ketiga *stakeholder* ini memang memiliki pengaruh yang besar terhadap program rehabilitasi sosial yang diimplementasikan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Tidak hanya pengaruh dan kekuasaan saja, ketiganya juga memiliki kepentingan yang besar dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Apabila program berjalan secara efektif (dengan indikator warga binaan tidak lagi terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba setelah ekstraksi), maka ketiganya akan turut mendapatkan kredit. Sebaliknya, jika program tidak berjalan dengan baik dan residivis tindak pidana narkoba semakin meningkat, maka ketiganya juga akan mendapatkan rapor jelek dari Pemerintah atas kinerja buruk tersebut.

Kuadran 2 atau *Latent Quadrant* yang merepresentasikan *stakeholder* dengan *influence* kecil tetapi memiliki *interest* yang besar diisi oleh IKAI, BNNK Langkat, Loka Rehabilitasi Deli Serdang, Yayasan Medan Plus, Perkumpulan PEKA, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Seluruh institusi pada kuadran ini tidak memiliki *influence* yang besar dalam pelaksanaan program rehabilitasi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, akan tetapi memiliki *interest* yang besar atas keberhasilannya. Kepentingan ini muncul karena keberhasilan program rehabilitasi sosial selaras dengan cita-cita mereka dan kegagalan program tentu saja bertentangan dengan cita-cita dan ideologi mereka, yang senantiasa berjuang melawan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pencegahan dan layanan rehabilitasi bagi pecandu. Mempertimbangkan fakta ini, maka seluruh institusi tersebut memang harus diposisikan di Kuadran 2 (*Latent Quadrant*), yakni sebagai pihak yang berkepentingan namun tidak memiliki kuasa yang kuat.

Kuadran 3 atau *Apathetic Quadrant* yang merepresentasikan *stakeholder* dengan *influence* dan *interest* yang sama-sama kecil diisi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang digolongkan sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat namun dengan tingkat *influence* dan *interest* yang relatif kecil. Keberhasilan program rehabilitasi memang akan turut berdampak terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, akan tetapi kegagalan program sama sekali tidak menjadi urusan kedua instansi tersebut karena kedua-duanya sama sekali tidak memiliki kewenangan (*influence*) atas pelaksanaan program rehabilitasi di LAPAS, namun mereka turut menyelenggarakan program rehabilitasi di luar LAPAS bagi para pengguna narkotika yang ingin terbebas dari kecanduan mereka.

Kuadran 4 atau *Defender Quadrant* yang merepresentasikan *stakeholder* dengan *influence* yang kecil akan tetapi memiliki *interest* besar diisi oleh seluruh personil yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional LAPAS. Manajemen LAPAS bahkan memiliki kepentingan yang paling besar di antara seluruh pihak yang berkepentingan, karena mereka akan merasakan dampak yang besar atas keberhasilan dan kegagalan program rehabilitasi narapidana. Keberhasilan dari program rehabilitasi narapidana yang diselenggarakan LAPAS akan mengundang pujian. Sebaliknya, Kegagalan program akan memunculkan cemoohan terhadap organisasi LAPAS. Sayangnya, dengan dampak sebesar ini, LAPAS tidak memiliki kekuasaan yang absolut dan mandiri dalam membuat kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan, termasuk program pembinaannya.

Pemetaan pengaruh dan kepentingan *stakeholder* merupakan komponen yang vital agar LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang turut terlibat dalam penyelenggaraan program pembinaan narapidana di dalam LAPAS, karena tingkat keberhasilan pembinaan narapidana membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Semakin besar kontribusi dan keterlibatan *stakeholder* dalam penyelenggaraan program pembinaan narapidana, akan semakin besar pula tingkat keberhasilan program tersebut. Sebaliknya, apabila keterlibatan *stakeholder* dalam program pembinaan narapidana semakin kecil, maka akan semakin kecil pula potensi keberhasilan LAPAS membina narapidana di dalamnya.

Dengan mengidentifikasi besar kecilnya *interest* dan *influence stakeholder* yang terlibat dalam program pembinaan napi, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan kunci (*key stakeholder*) telah teridentifikasi, mengetahui potensi yang dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program pembinaan, mendeteksi kemunculan pemangku kepentingan yang baru, memilah pemangku kepentingan yang mendukung dan yang tidak mendukung program pembinaan narapidana yang diimplementasikan, dan memetakan tingkat kompleksitas dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan membuat Peta Kuadran *Stakeholder* LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat memiliki gambaran yang jelas tentang pihak-pihak yang mendukung, sehingga memperkuat posisi dengan berkoalisi, dan pihak mana yang berpotensi menjadi oposisi, sehingga meminimalisir penolakan melalui pendekatan-pendekatan persuasif.

BAB IV

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

A. Analisis Komparatif Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas IIA Langkat terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan

Tingginya masalah kelebihan kapasitas LAPAS di Indonesia memaksa Ditjenpas menempatkan narapidana narkotika di LAPAS umum atau sebaliknya narapidana umum di LAPAS Narkotika. Fenomena ini terjadi juga di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Berdasarkan data populasi penghuni LAPAS yang disampaikan oleh Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, ternyata LAPAS yang didirikan atas dasar Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lapas Narkotika Pematang Siantar, Langkat, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusa Kambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura ini tidak hanya menampung narapidana kasus narkotika saja, melainkan juga pelaku tindak pidana yang lainnya, seperti pelaku tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, pemerasan, perjudian, bahkan tindak pidana korupsi, kesusilaan, perlindungan anak, dan *human trafficking* (perdagangan manusia).

Detail jumlah penghuni LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, baik warga binaan pelaku tindak pidana narkotika maupun tindak pidana yang lainnya, selama periode tahun 2019 hingga bulan April 2022 berdasarkan dokumentasi Sub Seksi Registrasi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat menurut tindak pidana yang mereka lakukan disajikan dalam format tabulasi pada halaman berikut.

Tabel 4 – Jumlah Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2019 – April 2022⁹²

No	Tindak Pidana	2019	2020	2021	2022
1	<i>Human Trafficking</i>	3	1	4	0
2	Kesusilaan	3	2	3	0
3	Korupsi	1	0	0	0
4	Mata Uang	0	0	0	1
5	Narkotika	1276	1204	1933	2033
6	Pembunuhan	1	2	5	7
7	Pemerasan	1	1	2	0
8	Penadahan	3	3	5	2
9	Pencurian	79	31	37	40
10	Penganiayaan	7	2	4	1
11	Penggelapan	9	1	1	6
12	Penipuan	5	1	2	4
13	Perampokan	12	3	7	0
14	Perjudian	0	0	0	1
15	Perlindungan Anak	43	41	73	64
16	Pencucian Uang	0	0	0	1
17	Lain-Lain	6	6	8	9
Jumlah Penghuni		1449	1298	2084	2173

⁹²Harry Wibowo, *loc.cit.*

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa meskipun LAPAS yang diresmikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Oktober 2009 ini dirancang untuk membina narapidana tindak pidana narkotika, namun tetap mendapatkan '*titipan*' narapidana selain tindak pidana narkotika. Percampuran ini pada gilirannya turut memengaruhi program pembinaan yang diselenggarakan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang pembinaan bagi narapidana tindak pidana narkotika ditambah dengan kehadiran narapidana tindak pidana lain di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat membuat program pembinaan di sana menjadi semakin terasa seolah di dalam LAPAS umum, perbedaannya hanya pada dukungan rehabilitasinya saja, selebihnya tidak jauh berbeda.

Program pembinaan yang hampir serupa antara narapidana narkotika dengan narapidana umum merupakan fenomena yang sangat umum di Indonesia. Bukan hanya karena ketiadaan aturan khusus terkait penyelenggaraan pembinaan narapidana narkotika akan tetapi juga karena memang pada dasarnya mereka adalah sama: sama-sama pelanggar hukum. Hanya saja pelaku tindak pidana narkotika di-*embel-embeli* dengan predikat '*kecanduan*' (*addicted*), sehingga pola pembinaannya harus turut melibatkan penghilangan adiksi melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan adanya dukungan program rehabilitasi, maka narapidana narkotika diharapkan memiliki dua kebebasan setelah menjalani pembinaan di LAPAS, yaitu kebebasan dari pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan kebebasan dari ketergantungannya pada narkotika. Inilah indikator keberhasilan program pembinaan bagi narapidana kasus narkotika.

Sebelum melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, maka langkah yang harus diambil pertama kali adalah melakukan analisis komparatif atas program pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terhadap pola pembinaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh sebuah penilaian yang objektif dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari analisis komparatif nantinya akan mengeluarkan pelanggaran prosedur dari penyebab terjadinya inefektivitas program pembinaan, sehingga solusi pemecahannya tidak dititikberatkan pada pembenahan program pembinaan terkait penyimpangan aturan, melainkan lebih kepada kompetensi SDM ataupun daya dukung peraturan perundang-undangan.

Produk hukum yang akan digunakan sebagai instrumen analisis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU 12/1995) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (PP 31/1999), yang merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 12/1995, yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang pembinaan WBP di LAPAS dan pembimbingan WBP oleh BAPAS. Analisis komparatif hanya dilakukan pada kesesuaian antara penyelenggaraan pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bukan pada bagaimana pelaksanaannya ataupun kesesuaiannya dengan kondisi pembinaan narapidana yang ideal atau dianggap baik.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 UU 12/1995, sistem pembinaan di LAPAS diselenggarakan berdasarkan asas di bawah ini:

1. Asas pengayoman, artinya pembinaan dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh WBP sekaligus memberikan bekal hidup kepada WBP agar menjadi warga yang berguna di masyarakat. Asas ini telah dilakukan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat melalui program-program penyuluhan dan pelatihan kerja guna mengasah keterampilan WBP agar memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang dibutuhkan untuk penjagaan diri dari godaan yang menjerumuskan mereka kembali ke perbuatan pidana. Dengan demikian, program pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah dilakukan berdasarkan asas ini;
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, artinya pembinaan dilakukan secara merata kepada seluruh WBP dengan tanpa aroma diskriminasi. Asas ini telah dilakukan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat melalui pemberian akses kepada seluruh WBP ke fasilitas, sarana, dan program yang ada di LAPAS, termasuk pemberian izin ke luar LAPAS, alokasi waktu kunjungan, dan hak mendapatkan cuti. Dengan demikian, program pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah dilakukan berdasarkan asas ini;
3. Asas pendidikan dan pembimbingan, artinya program pembinaan dilakukan berdasarkan Pancasila melalui penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan WBP untuk menunaikan kewajiban ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Asas ini dilakukan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat melalui kegiatan

pembimbingan rohani dengan merangkul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat dan institusi keagamaan, serta membangun fasilitas ibadah seperti masjid, gereja, dan vihara. Keberadaan fasilitas ibadah bagi seluruh penganut agama ini sekaligus merefleksikan tidak adanya praktik diskriminasi dalam program pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat;

4. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia, artinya pembinaan harus dilandasi perikemanusiaan karena meskipun mereka adalah pelaku kejahatan namun narapidana adalah juga manusia yang harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Asas ini diterapkan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat melalui penegakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-422.PK.02.10.01 Tahun 2019 tentang Larangan Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Tahanan/Narapidana dalam Upaya Pemenuhan, Perlindungan, dan Penghormatan Hak Asasi Manusia Tahanan/Narapidana, yang melarang seluruh petugas LAPAS melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun (baik ucapan maupun tindakan yang menyerang fisik, mental, ataupun psikis) dan perlakuan-perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia (tidak manusiawi);
5. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, artinya selama menjalani masa pembinaannya, WBP tidak boleh mendapatkan nestapa yang lain selain harus berada di balik dinding penjara. Dengan kata lain, hak-hak keperdataannya tetap harus diberikan, seperti hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, minuman, makanan, pakaian, tempat tidur, olahraga, latihan keterampilan, rekreasi, bahkan kesempatan untuk melakukan hubungan

seks dengan suami/istrinya yang sah. Asas ini diterapkan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat melalui berbagai fasilitas dan sarana LAPAS yang dapat digunakan oleh seluruh WBP, mulai dari kamar tahanan yang layak, sanitasi yang memadai, lapangan dan peralatan olahraga, sarana pelatihan kerja, dan fasilitas LAPAS lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh WBP berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh manajemen LAPAS. Keberadaan berbagai fasilitas tersebut mengimplikasikan bahwa penderitaan warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat tidak lebih dari perampasan kemerdekaan;

6. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, artinya kesempatan WBP di penjara tidak boleh membuatnya terputus dari dunia luar namun tetap harus didekatkan dengan masyarakat, terutama dengan orang-orang yang dekat dengannya (keluarga, kerabat, dan teman-temannya). Pengasingan WBP tidak hanya akan melanggar asas ini melainkan juga seluruh asas pembinaan yang lainnya. Implementasi dari asas ini di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah dengan memberikan kesempatan kepada WBP untuk mendapatkan hiburan (pertunjukan seni, musik, dan sebagainya) di dalam LAPAS, kunjungan dari orang-orang dekat, hingga kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat di luar LAPAS melalui fasilitas CMK yang diberikan kepada WBP yang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Penerapan asas pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU 12/1995 di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat yang diuraikan di atas merupakan hasil observasi Peneliti selama melakukan penelitian di LAPAS terpadat kedua di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara tersebut. Berdasarkan temuan-temuan di atas maka penyelenggaraan pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah selaras dengan asas sistem pemasyarakatan nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap asas-asas di atas. Pemenuhan asas sistem pemasyarakatan dalam praktik pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat juga menunjukkan bahwa narapidana di LAPAS tersebut telah diperlakukan sesuai prosedur.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 PP 31/1999, pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana di LAPAS diselenggarakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidang pembinaan berikut:

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya pembinaan narapidana juga harus mencakup pembangunan keimanan dan kesadaran akan kewajibannya menyembah dan takut kepada Tuhannya, sehingga rasa jera (*deterrence*) tidak hanya tumbuh karena nestapa atas perampasan kemerdekaannya, melainkan juga karena takut akan dosa yang membuat Tuhannya murka. Sarana ibadah (masjid, gereja, dan vihara) yang dibangun di dalam LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat termasuk juga kehadiran guru-guru agama (ustadz, pendeta, pastor, dan biksu/bhikkhu) di sarana-sarana ibadah di LAPAS tersebut merupakan bukti bahwa program pembinaan narapidana di sana telah meliputi pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, artinya pembinaan narapidana juga harus mencakup penumbuhan sikap tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat narapidana dilatih dan dibina dari hal yang paling remeh, seperti mengantri giliran makan, giliran memakai kamar mandi, giliran menggunakan peralatan olahraga, hingga ke hal-hal yang besar, seperti mematuhi tata tertib LAPAS, disiplin mengikuti program bimbingan, tertib mengikuti upacara bendera, tidak terpancing melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan, dan yang lainnya. Dengan melatih narapidana mematuhi tata tertib LAPAS, disiplin mengikuti program bimbingan, serta bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan ataupun ucapan yang mereka katakan, diharapkan narapidana mampu menumbuhkan kesadaran mematuhi aturan dan tata tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual, artinya pembinaan narapidana di dalam LAPAS juga harus melibatkan program pengembangan intelektual, seperti pelatihan komputer, pendidikan bahasa asing, dan kegiatan pengembangan intelektual lainnya. Sayangnya, pembinaan intelektual di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat sangat jarang sekali dilakukan. Kasubsi Bimkemaswat LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mengemukakan bahwa sedikitnya porsi dari pembinaan intelektual disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah produktivitas. Dengan narapidana berpendidikan rata-rata SMA/ sederajat atau bahkan lebih rendah dan tinggal di perdesaan, program pengembangan intelektual dinilai kurang produktif apabila dibandingkan dengan pelatihan kerja;⁹³

⁹³Arfian, *loc.cit.*

4. Sikap dan perilaku, artinya pembinaan narapidana harus mencakup perbaikan sikap dan perilaku, dimana narapidana diharapkan mampu bersikap dan berperilaku secara wajar tanpa melanggar nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Pembinaan sikap dan perilaku di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat dilakukan dengan menggunakan banyak metode, mulai dari membiasakan diri menghargai jadwal dan giliran sesama narapidana hingga menaati seluruh aturan dan tata tertib yang berlaku di dalam LAPAS. Menurut Kasubsi Bimkeswat, pada awalnya sebagian narapidana mematuhi aturan karena takut akan sanksi disiplin, namun lama kelamaan mereka terbiasa dengan gaya hidup tertib dan disiplin yang diterapkan oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat. Ini merupakan salah satu praktik pembinaan sikap dan perilaku narapidana yang sangat efektif untuk membentuk sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani, artinya pembinaan narapidana harus mencakup peningkatan kesehatan fisik, jiwa, dan pikiran. Program pembinaan di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat yang selaras dengan amanat ini diantaranya adalah kegiatan olahraga rutin, seperti sepakbola, badminton, bola volley, dan tenis meja. Sedangkan program pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terkait peningkatan kualitas rohani narapidana dilakukan melalui kegiatan-kegiatan spiritual keagamaan yang dipimpin oleh pemuka agama, seperti pengajian, ibadah bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya. Adanya kegiatan olahraga dan kegiatan keagamaan khusus untuk narapidana yang rutin dilakukan membuktikan bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah menyelenggarakan pembinaan kesehatan jasmani dan rohani;

6. Kesadaran hukum, artinya pembinaan narapidana juga harus mencakup pemahaman hukum agar narapidana tidak terjerat hukum kembali setelah selesai menjalani pembinaan. Menurut Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, pembinaan kesadaran hukum di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat tidak dilakukan dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu, melainkan disisipkan dalam kegiatan-kegiatan lain, termasuk juga dalam kegiatan olahraga dan keagamaan;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat, artinya program pembinaan narapidana harus mempersiapkan narapidana agar mampu menjalani masa reintegrasi secara sehat, mandiri, dan bermanfaat. LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat mempraktikkan aturan ini dengan memberikan pelatihan kerja, pendidikan moral dan spiritual, serta gaya hidup sehat dengan rajin berolahraga dan menjauhi narkoba agar seluruh narapidana mampu menjalani penyatuan ulang mereka dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan ini;
8. Keterampilan kerja, artinya program pembinaan narapidana harus mencakup keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk hidup mandiri setelah hari kebebasan mereka agar tidak terjerumus ke perbuatan pidana kembali. Di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, narapidana diberi berbagai pelatihan kerja, mulai pertanian dan peternakan hingga pertukangan dan perbengkelan;
9. Latihan kerja produksi, artinya program pembinaan harus mendorong lahirnya narapidana yang terampil dan mampu memanfaatkan apa yang ada untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya tentang pemanfaatan bahan baku ataupun komoditas alam, akan tetapi juga kearifan

lokal dan lahan-lahan kosong. Selama kegiatan observasi ketika penelitian ini berlangsung, Peneliti menjumpai bahwa program pembinaan yang dikelola oleh LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah memenuhi amanat ini, yakni dengan adanya pelatihan peternakan ayam dan ikan, pertanian jagung dan hidroponik, serta pertukangan kayu (pembuatan furnitur). Dengan modal keterampilan pertanian dan peternakan, mantan warga binaan LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat diharapkan mampu memanfaatkan lahan kosong untuk mewujudkan ketahanan pangan dan dengan keterampilan pertukangan kayu, mereka dapat menghasilkan produk-produk kreatif yang bernilai jual guna mewujudkan kemandirian hidup yang akan menjauhkan diri mereka dari godaan untuk kembali terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, berurusan kembali dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan temuan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah menyelenggarakan program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dengan keterbatasan sarana dan fasilitas, ketidakseimbangan perbandingan antara jumlah petugas dengan populasi penghuni LAPAS, dan kekurangoptimalan penyelenggaraan pembinaan karena banyaknya narapidana yang harus dibina oleh petugas yang tidak sebanding dengan sarana yang tidak mampu mengakomodir mereka semua. Dengan demikian, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk menyelenggarakan program pembinaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekuat kemampuan mereka.

B. Efektivitas Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

Berdasarkan konsep pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Sahardjo, penempatan terpidana di dalam LAPAS tidak hanya sekedar untuk menjalani hukuman pidana saja, melainkan juga untuk mendapatkan program pembinaan. Bahkan dalam sistem pemasyarakatan nasional, pembinaan merupakan tujuan pokok dari pemasyarakatan, karena narapidana adalah orang-orang baik yang tersesat dan harus dikembalikan ke jalan yang benar lalu dicegah agar tidak tersesat kembali. Dengan semangat ini, maka program pembinaan di LAPAS dirancang dan dikemas dengan baik untuk meningkatkan kualitas warga binaan melalui pendidikan keterampilan sosial dan wira usaha supaya mereka keluar sebagai pribadi yang mandiri dan memiliki ketahanan terhadap perbuatan melawan hukum sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, program pembinaan narapidana hanya akan diselenggarakan dengan berdasarkan hasil Penelitian Pemasyarakatan (Litmas) dan rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Ketentuan ini termaktub dalam bunyi Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1), yang merupakan alas hukum bagi pelaksanaan pembinaan narapidana di tiga tingkat pengawasan yang berbeda, yaitu LAPAS *super maximum security*, *maximum security*, dan *minimum security*, serta dengan materi pembinaan yang berbeda pula, dengan mempertimbangkan risiko pengulangan tindak pidana serta risiko keselamatan dan keamanan penyelenggaraan program.

Garis besar program pembinaan narapidana dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Merujuk pada aturan Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, ruang lingkup pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan pengintegrasian (konseling psikologi dan rehabilitasi sosial). Sedangkan bidang pembinaan kemandirian meliputi pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, industri kecil, bahkan industri atau kegiatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi madya hingga tinggi, pengembangan keterampilan narapidana sesuai dengan bakat masing-masing, serta pelatihan produksi barang dan jasa berskala industri.

Meskipun banyak narapidana yang kembali masuk penjara setelah mengikuti seluruh program pembinaan, namun tidak sedikit mantan narapidana yang memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pembinaan di dalam LAPAS sebagai mata pencaharian utama. Warga binaan semacam ini merupakan potret ideal yang diharapkan dari penyelenggaraan pembinaan di dalam LAPAS. Mengingat pentingnya program pembinaan kemandirian, maka sudah waktunya Ditjenpas meningkatkan kompetensi petugas-petugas LAPAS yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pembinaan narapidana. Sehingga ilmu dan keterampilan yang mereka ajarkan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh narapidana untuk hidup mandiri dalam kehidupan nyata di luar LAPAS.

Berdasarkan hasil analisis komparatif atas penyelenggaraan program pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU 12/1995 dan PP 31/1999), terungkap bahwa program pembinaan napi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah terselenggara dengan baik serta tetap terjaga dalam koridor UU 12/1995 dan PP 31/1999. Artinya, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan yang diamanatkan oleh sistem pemasyarakatan nasional. Jadi, tidak ada kesalahan ataupun kelalaian terkait pelaksanaan prosedur.

Sayangnya, fakta di lapangan ternyata tidak selaras dengan harapan, karena berdasarkan data yang diberikan oleh Kasi Binasik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, setiap tahun selalu ada residivis yang dibina di sana dalam jumlah yang cenderung bertambah. Pada tahun 2019 tercatat ada 34 residivis dan turun menjadi 27 orang pada tahun 2020. Kemudian bertambah menjadi 43 orang di tahun 2021. Hingga akhir April 2022, jumlah residivis yang dibina di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat adalah sebanyak 39 orang.⁹⁴

Jumlah tersebut memang tidak seberapa apabila dibandingkan dengan total populasi warga binaan di sana, namun residivis merupakan indikator dari kegagalan program pembinaan di dalam LAPAS. Meskipun demikian, residivis merupakan fenomena yang selalu membayangi praktik penegakan hukum di banyak negara berkembang. Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidivism*). Disparitas dalam praktik penegakan

⁹⁴Harry Wibowo, *loc.cit.*

hukum merupakan salah satu faktor yang paling signifikan. Tebang pilih dalam praktik penegakan hukum dan rendahnya tuntutan pidana yang berujung pada jatuhnya vonis pidana yang ringan di ruang sidang kerap dituding sebagai akar masalah munculnya residivis dan membludaknya populasi LAPAS. Rendahnya putusan hakim dan kelebihan kapasitas di LAPAS adalah potret kemenangan semu dalam praktik penegakan hukum di Tanah Air.⁹⁵

Menurut Kasi Binadik LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, selain disparitas dalam praktik penegakan hukum, faktor yang mendorong munculnya perilaku *recidive* juga datang dari dalam diri mantan narapidana sendiri, sebab pada hari dia dibebaskan, LAPAS tidak lagi memiliki kewajiban membina dan mengawasinya apa lagi kewenangan untuk mengatur dengan siapa dia harus bergaul ataupun melarangnya melakukan perbuatan ini dan itu. Dalam situasi semacam ini, tidak ada yang dapat menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan kembali ke lingkarannya yang lama dan mengulangi kembali perbuatan pidananya. Inilah saatnya peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana sangat dibutuhkan, karena pada hakikatnya penyelenggaraan pembinaan jangka panjang bagi narapidana justru ada di tangan masyarakat.⁹⁶

Penghapusan stigma negatif, penerimaan, dan kepedulian masyarakat terhadap mantan narapidana adalah tindakan yang harus ditumbuhkan dalam diri setiap anggota masyarakat dan bukan hanya sebatas ideologi ataupun teori tanpa praktik. Sayangnya, masyarakat terlanjur menanam rasa permusuhan

⁹⁵La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery. *Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 No. 1, Edisi Desember 2016. Kendari: Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, 2016, hal. 105.

⁹⁶Harry Wibowo, *loc.cit.*

terhadap mantan narapidana, sehingga mereka justru lebih senang melihatnya berada di dalam penjara daripada berkeliaran menebar ketakutan. Rasa takut masyarakat kepada mantan narapidana dan para pelaku tindak pidana, biasanya anggota kelompok tertentu (preman) seperti juga memiliki andil dalam pertumbuhan statistik kriminalitas dan residivis di Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kepolisian Resort (Polres) Langkat, terdapat penurunan yang signifikan dalam pelaporan masyarakat terkait kasus tindak pidana narkoba. Pada periode tahun 2018, Polres Langkat menerima 503 laporan tindak pidana narkoba dari masyarakat di wilayah Kabupaten Langkat. Statistik jumlah laporan merangkak naik pada tahun 2019 menjadi 523 laporan (meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya). Akan tetapi jumlah tersebut turun secara signifikan menjadi 374 laporan di tahun 2020 atau turun hingga 28,49%.⁹⁷ Jumlah tersebut sama sekali tidak berbanding lurus dengan prevalensi tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Langkat, karena dalam periode yang sama, ternyata LAPAS Narkoba Kelas II A Langkat mengalami masalah *over capacity* hingga 31,58% atau kelebihan kapasitas sebanyak 289 orang dari yang seharusnya hanya 915 orang.⁹⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama penelitian, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya efektivitas pembinaan narapidana di dalam LAPAS merupakan fenomena yang sulit untuk diukur karena tidak ada standar yang dapat dijadikan patokan terkait jangka waktu pengukuran dan tingkat

⁹⁷BPS Kabupaten Langkat. *Kabupaten Langkat dalam Angka 2021*. Lubuk Pakam: CV. Rilis Publik, 2022, hal. 158.

⁹⁸Harry Wibowo, *loc.cit.*

efektivitas pembinaan narapidana yang diharapkan atau setidaknya dianggap ideal. Sebagai contoh, seorang mantan narapidana bisa saja berubah menjadi orang yang baik karena masih terbayang-bayang dengan keterbatasan hidup yang dirasakannya ketika masih di dalam penjara. Tetapi seiring berjalannya waktu dan munculnya himpitan ekonomi, bisa jadi dia kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama karena orang-orang yang mau menerimanya kembali hanyalah kawan-kawan lama sesama pelaku kejahatan.

Selanjutnya, jika tolok ukur efektivitas program pembinaan narapidana adalah kemandirian hidup pasca ekstraksi, maka efektivitas hanya akan menjadi ekspektasi yang sangat sulit untuk diwujudkan. Bahkan jika mayoritas mantan narapidana ternyata berubah menjadi pengusaha sukses berkat ilmu yang mereka peroleh selama mengikuti program pembinaan di dalam penjara, hal ini justru akan melahirkan ekses baru yang sangat mengerikan: pergeseran pandangan masyarakat terhadap LAPAS. Mereka akan melihat LAPAS sebagai lembaga pendidikan *prodeo* yang membuka pintu kesuksesan bagi siapa saja yang mengikuti pembinaan di dalamnya. Akibatnya, akan muncul kelompok-kelompok masyarakat putus asa yang kesulitan mencari kerja, padahal mereka telah menghabiskan banyak uang untuk pendidikan, yang kemudian memilih menjadi penjahat agar bisa mengikuti pembinaan di LAPAS dan meraih sukses pasca ekstraksi. Pandangan macam ini sempat mencuat di kalangan masyarakat Indonesia ketika Pemerintah mengganti Sistem Pemenjaraan menjadi Sistem Pemasarakatan, yang dipandang sebagai kemunduran oleh banyak komponen masyarakat, bahkan kalangan praktisi hukum di masa itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Praktik pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat diselenggarakan dengan berorientasi pada sistem nilai (*value oriented*) dengan pendekatan multilateral guna meningkatkan segenap potensi yang ada dalam diri narapidana dalam rangka mewujudkan konsepsi pemasyarakatan nasional, yaitu menjadikan pembinaan sebagai tujuan pemidanaan.
2. Hambatan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana di LAPAS Kelas II A Langkat adalah keterbatasan sarana, fasilitas, dan jumlah SDM, program rehabilitasi sosial yang masih belum sesuai dengan situasi di dalam LAPAS dan kondisi narapidana yang dibinanya, serta rasio petugas dan narapidana yang tidak seimbang karena masalah *over capacity* ditambah dengan ancaman maraknya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Langkat dan sanksi pidana yang tidak membangkitkan rasa jera (*non deterrent punishment*).
3. Efektivitas pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat tidak sesuai dengan yang diharapkan karena umumnya narapidana kasus narkoba akan berkumpul dengan lingkaran mereka setelah selesai menjalani pembinaan di LAPAS, akibatnya beberapa di antara mereka harus kembali masuk penjara. Sebagian mereka ada yang masuk kembali sebagai pengguna, sebagian yang lain '*naik kelas*' menjadi pengedar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan narapidana kasus narkoba belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pola pembinaan mereka tidak jauh berbeda dengan narapidana pada umumnya, oleh karena itu disarankan agar Ditjenpas segera menerbitkan aturan yang tegas terkait penyelenggaraan pembinaan narapidana narkoba yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Selain menggandeng BNN dalam penyesuaian program rehabilitasi, LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat juga harus bersinergi dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Langkat guna mendorong tuntutan pidana maksimal yang menjadi alas hakim untuk menjatuhkan putusan pidana yang membuat jera para pelaku tindak pidana, terutama tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka penyelamatan generasi bangsa.
3. Guna mendongkrak efektivitas pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat, disarankan agar pihak LAPAS membuat kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) dengan perusahaan atau badan usaha di wilayah Kabupaten Langkat dan sekitarnya terkait penempatan narapidana bersertifikat untuk bekerja di perusahaan atau badan usaha mitra setelah mereka bebas atau setidaknya menyediakan modal usaha bagi narapidana dengan kriteria tertentu untuk membangun usaha sehingga narapidana yang bersangkutan dapat menjadi mitra LAPAS ketika mereka menjadi pengusaha yang sukses di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- BPS Kabupaten Langkat. 2022. *Kabupaten Langkat dalam Angka 2021*. Lubuk Pakam: CV. Rilis Publika.
- Jacobs, Francis G. 2007. *The Sovereignty of Law: The European Way*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kansil, C.S.T. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, Raden Mas. 2003. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2014. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Bahder Johan. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNN. 2019. *User Manual Sistem Informasi Pelaporan Relawan (SIPAREL)*. Jakarta: BNN.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, Alexander Lisman; Harinto, Pujo; dan Khamdan, Muh. 2020. *Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi: Pengembangan Program Rehabilitasi Narkoba Bersertifikasi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Langkat*. Jakarta: BPSDM Kemenkumham.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono; dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UNODC Research. 2021. *World Drug Report 2021: Booklet 2*. Wina, Austria: United Nations Publication.

Von Hayek, Friedrich August. 2011. *The Constitution of Liberty: The Definitive Edition*. Editor: Ronald Hamowy. Chicago, Illinois: University of Chicago Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan/atau Instansi yang Bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah, dan Memberantas Masalah Pelanggaran.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Jurnal dan Publikasi

Biro Humas dan Protokol BNN RI. 2020. *Press Release Akhir Tahun 2020*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Golose, Petrus R. 2022. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2021*. Jakarta: BNN.

Gosalbo-Bono, Ricardo. 2010. *The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States*. Law Review, Volume 72, Number 2, Pennsylvania: University of Pittsburgh.

Maria, Resah Anika. 2015. *Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinâyah, Volume 1, Nomor 1, Edisi Juni 2015. Surabaya: UIN SBY.

Patuju, La; dan Afamery, Sakticakra Salimin. 2016. *Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 No. 1, Edisi Desember 2016. Kendari: Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

D. Internet

Balai Besar Rehabilitasi Lido BNN. 2020. *Tahapan Rehabilitasi: Asesmen Awal dan Diagnosis*. Diunduh dari laman <https://babeslido.bnn.go.id/tahapan-rehabilitasi-asesmen-awal-dan-diagnosis/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 06:09 WIB.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2021. *Sistem Database Pemasarakatan*. Diunduh dari laman <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/harian/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039/date/2021-12-21?q=grl/current/daily/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039/date/2021-12-21>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 11:17 WIB.

- _____. 2022. Sistem Database Pemasarakatan. Update tanggal 11 Mei 2022, pukul 00:00:26 WIB. Diunduh dari laman <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2022, pukul 06:15 WIB.
- Humas Badan Narkotika Nasional 1. 2020. *Press Release Akhir Tahun 2020 Badan Narkotika Nasional*. Diunduh dari laman <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 05:05 WIB.
- Humas Badan Narkotika Nasional 2. 2019. *Narapidana Narkotika Membeludak, Dimana Letak Permasalahannya*. Diunduh dari laman <https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak-permasalahannya/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 05:17 WIB.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. *Sebaran Provinsi: LKS KP NAPZA Provinsi Sumatera Utara*. Diunduh dari laman <https://intelresos.kemensos.go.id/v4/user/registration/lks/pmks/4/p/12>. Diakses pada tanggal 30 April 2022, pukul 05:49 WIB.
- Perdana, Hana Adi. 2016. *Menteri Saleh: Pekerja Mantan Napi Masih Dipandang Rendah Perusahaan*. Diunduh dari laman <https://www.merdeka.com/uang/menteri-saleh-pekerja-mantan-napi-masih-dipandang-rendah-perusahaan.html>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 05:35 WIB.
- Publika Siar Justika. 2016. *LAPAS Dipenuhi Napi Narkoba, ini Kata Menkumham*. Diunduh dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/lapas-dipenuhi-napi-narkoba--ini-kata-menkumham-lt56aa035962c49/>. Diakses tanggal 21 April 2022, pukul 06:11 WIB.
- Purwoko, Krisman. 2011. *Polri dan BNN perlu Pembagian Kerja Jelas*. Diunduh dari laman <https://nasional.republika.co.id/berita/169312/polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>. Diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 11:25 WIB.
- Putra, Aji Y.K. 2021. *Perjalanan Kasus Doni Timur, Mantan Anggota DPRD Palembang yang Divonis Hukuman Mati, Bermula Bawa 5 Kg Shabu*. Diunduh dari laman <https://regional.kompas.com/read/2021/04/17/100902178/perjalanan-kasus-doni-timur-mantan-anggota-dprd-palembang-yang-divonis?page=all>. Diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 06:29 WIB.

- Thea, Ady. 2019. *Perpres JKN Dinilai Diskriminatif terhadap Pengguna Narkotika*. Diunduh dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/perpres-jkn-dinilai-diskriminatif-terhadap-pengguna-narkotika-lt5c52a1f5448c5/>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2002, pukul 05:40 WIB.
- The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2021. *UNODC World Drug Report 2021: Pandemic Effects Ramp up Drug Risks as Youth Underestimate Cannabis Dangers*. Diunduh dari laman https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 05:15 WIB.
- Tosiani. 2018. *Kampanye Cegah Narkoba Manfaatkan Media Sosial*. Diunduh dari laman <https://mediaindonesia.com/hut-ri/179022/kampanye-cegah-narkoba-manfaatkan-media-sosial>. Diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 09:22 WIB.
- Wikipedia. 2021. *Badan Narkotika Nasional*. Diunduh dari laman https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Indonesia. Diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 05:37 WIB.
- _____. 2021. *Subversion*. Diunduh dari laman <https://en.wikipedia.org/wiki/Subversion>. Diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 05:51 WIB.

OUTLINE
EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- F. Keaslian Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PRAKTIK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

- A. Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika
- B. Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

BAB III HAMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT DAN PENYELESAIANNYA

- A. LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat
 - 1. Profil LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat
 - 2. Profil kinerja organisasi LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat
- B. Hambatan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat
 - 1. Analisis masalah
 - 2. Analisis hambatan
- C. Penyelesaian Hambatan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat
 - 1. Tindak lanjut hasil analisis SWOT
 - 2. Strategi penyelesaian hambatan
 - 3. Pembangunan jejaring kerja

BAB IV EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

- A. Analisis Komparatif Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat
- B. Efektivitas Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA